

**ANALISIS PENDAPAT IBNU TAIMIYAH TERHADAP HUKUMAN  
MENGHINA RASULULLAH DALAM KITAB ASH-SHARIMUL  
MASLUL ‘ALA SYATIMIRRASUL**

**Skripsi**

Diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri  
Walisongo untuk Memenuhi sebagian Persyaratan guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Strata I dalam Hukum Pidana Islam



**Disusun oleh:**

**MULIATUL LAELY**

**NIM: 1602026018**

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

**2021**



## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Muliatul Laely

NIM : 1602026018

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Jenjang Pendidikan : S1


Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul

**“Analisis Pendapat Ibnu Taimiyah Terhadap Hukuman  
Menghina Rasulullah Dalam Kitab *Ash-Sharimul Maslul ‘Ala Syatimir  
Rasul*”**

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya.

Semarang, 16 Maret 2021

Pernyataan



Muliatul Laely

NIM 1602026018



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Alamat : Jl.Prof. Dr. Hamka Km. 2 Kampus III Ngaliyan Telp/Fax. 024 7601291 Semarang  
50185

---

---

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lam : 4 (empat) eksemplar  
Hal : Naskah Skripsi  
a.n. Muliatul Laely

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Walisongo

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Muliatul Laely  
Nim : 1602026018  
Jurusan : HPI  
Judul : **Analisis Pendapat Ibnu Taimiyah Terhadap Hukuman Menghina Rasulullah Dalam Kitab Ash-Sharimul Maslul 'Ala Syatimir Rasul**

Dengan ini, mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

*Wassalamualaikum wr.wb*

Semarang, 15 Maret 2021

Pembimbing I

H. Tolkah. MA  
NIP. 19690507 199603 1005



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
Alamat : Jl.Prof. Dr. Hamka Km. 2 Kampus III Ngaliyan Telp/Fax. 024  
7601291 Semarang 50185

---

---

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lam : 4 (empat) eksemplar  
Hal : Naskah Skripsi  
a.n. Muliatul Laely

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Walisongo

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Muliatul Laely  
Nim : 1602026018  
Jurusan : HPI  
Judul : **Analisis Pendapat Ibnu Taimiyah Terhadap Hukuman  
Menghina Rasulullah Dalam Kitab Ash-Sharimul Maslul 'Ala  
Syatimir Rasul**

Dengan ini, mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

*Wassalamualaikum wr.wb*

Semarang, 09 Februari 2021

Pembimbing II

Drs. Mohammad Solek, M.A  
NIP. 19660318 199303 1004

## PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Alamat : Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

### SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-1282.3/Un.10.1/D.1/PP.00.9/IV/2020

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara,

Nama : Muliatul Laely  
NIM : 1602026018  
Program studi : Hukum Pidana Islam (HPI)\*  
Judul : Analisis Pendapat Ibnu Taimiyah Terhadap Hukuman Menghina Rasulullah Dalam Kitab Ash-Sharimul Maslul 'Ala Syatimurrasul  
Pembimbing I : H. Tolkah, M.A  
Pembimbing II : Drs. Mohammad Solek, M.A

Telah dimunaqasahkan pada tanggal 26 Maret 2021 oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum yang terdiri dari :

Penguji I / Ketua Sidang : Rustam DKAH, M.Ag  
Penguji II / Sekretaris Sidang : H. Tolkah, M.A  
Penguji III : Dr. H. Mashudi, M.Ag  
Penguji IV : M. Harun, S.Ag., M.H

dan dinyatakan **LULUS** serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S.1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

A.n. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik  
& Kelembagaan

Dr. H. Ali Imron, SH., M.Ag.



Semarang, 12 April 2021  
Ketua Program Studi,

Rustam DKAH, M.Ag

## MOTTO

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

*“Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya bersalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya”.*

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk orang-orang yang penulis cintai dan sayangi, untuk dorongan semangat, motivasi doa dan bekal yang tak hentihentinya penulis dapatkan terkhusus untuk:

1. Keluargaku tercinta, terkhusus bagi kedua orang tuaku, bapak Suratno, S.E dan Ibu Natirah, kedua saudara laki-laki ku Mas Rachmat Wahyudin, S.Kom dan adik Rijal Hidayat, dan yang terkasih Mas Hanif Dhiaulhaq, S.Pd., M. Pd, beserta semua om dan tante ku tak lupa sepupu-sepupuku, mereka semualah yang selalu memberi doa, motivasi dan semangat dalam mengarungi lautan ilmu, sehingga penulis dapat menjadi seperti ini. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada mereka semua.
2. Yang penulis hormati dan muliakan, Pengasuh Pondok Pesantren Putri Tahfidzul Qur'an al-Hikmah Tugurejo Tugu Semarang, KH. Ahmad Amnan Muqoddam dan Nyai Hj. Rofiqotul Makiyyah AH, yang senantiasa memberikan do'a dan telah membimbing serta mendidik para santri dengan tulus, ikhlas, sabar dan ridha, sehingga penulis mampu menyelesaikan jenjang pendidikan dengan selesainya penyusunan skripsi ini. Semoga Allah swt senantiasa memberikan kesehatan dan keselamatan dunia akhirat serta melipat gandakan karunia-Nya kepada beliau.
3. Kepada sahabat-sahabat terkasih dari kelas HPI A yaitu Maria Ulfa Desvita Purnaningtyas, S.H, Neni Rakhmawati, S.H, Andika Puspitasari, S.H, Ika Fatimatuzzahra, Nisatun Ikhana Qodriyah, S.H, Asiyatun, S.H serta teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu. Terimakasih atas kebersamaan dalam suka duka yang telah dilewati bersama. Semoga Allah membalas dengan beribu-ribu kebaikan.
4. Kepada teman teman santri Pondok Pesantren Puteri Tahfidzul Qur'an Al-Hikmah Tugurejo Semarang, terkhusus untuk kamar As-Shogiri, Miss Family terimakasih atas dukungan semangat dan motivasi selama ini. Semoga Allah membalasnya dengan beribu-ribu kebaikan.
5. Keluarga besar Hukum Pidana Islam angkatan 2016, terimakasih atas ilmu dan pengalaman yang telah diajarkan semoga menjadi bekal penulis di masa depan. Dan tak lupa pula kepada seluruh komponen yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Penulis ucapkan terimakasih seikhlas-ikhlasnya.



## DEKLARASI KEASLIAN

### DEKLARASI KEASLIAN

Dengan penuh tanggung jawab penulis menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya penulis sendiri. Di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di Perguruan Tinggi. Berisi pengetahuan yang didapat dari hasil penerbitan yang sumbernya diterangkan dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 16 Maret 2021

Deklarator



Muliatul Laely

NIM. 1602026018

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi huruf-huruf Arab Latin dalam skripsi ini berpedoman pada (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	He (dengan titik di atas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ظ	Ta	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	-	Apostrof terbaik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Er
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	Ea
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	-	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak ditengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (,).

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau satu monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ اِ	Fathah dan Ya	Ai	A dan I
اُ اُو	Fathah dan Wau	Au	A dan U

### C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ اِ اُ	Fathah dan Alif atau Ya	Ā	a dan garis di atas
اِ اِ اِ	Kasrah dan Ya	Ī	i dan garis di atas
اُ اُ اُ	Dammah dan Wau	Ū	u dan garis di atas

### D. Tamarbutāh

Tranliterasi untuk *ta marbutāh* ada dua, yaitu: *ta marbutāh* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbutāh* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah:

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbutāh* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutāh* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

### E. Syaddah(Tasydid)

Syaddah atau tasydid dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Jika huruf ّ bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (اِ) maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (î).

### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (alif lam`rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti

biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah.

**Katasandang**

ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).  
)

#### G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (,) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

#### H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

#### I. *Lafz Al-Jalalah* (هلا)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Adapun *ta marbutāh* di akhir kata yang disandarkan kepada *Lafz Al-Jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

#### J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenail ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

## ABSTRAK

Nabi Muhammad SAW merupakan tokoh yang sangat dihormati dan dimuliakan oleh kaum muslimin. Beliau manusia yang paling sempurna yang diciptakan Allah. Beliau diutus oleh Allah untuk menjadi uswatun khasanah bagi umat manusia terutama bagi seluruh umat Islam. Berbagai macam bentuk celaan dan hinaan terhadap beliau sangat dilarang keras, dan bahkan menggambarkan atau melukiskan rupanya saja sangat dilarang apalagi apabila sampai menghina beliau. Berdasarkan fenomena perkembangan zaman dari dulu hingga sekarang sering terjadi celaan dan hinaan yang dilakukan oleh sejumlah orang, maka dari itu berangkat dari hal tersebut penulis mengangkat masalah penghinaan terhadap Rasulullah menjadi kajian dalam skripsi ini yang dirumuskan dalam masalah berikut ini: 1) Bagaimana Hukuman Bagi Penghina Rasulullah Menurut Ibnu Taimiyah? 2) Bagaimana *Istinbath* hukum Ibnu Taimiyah tentang Hukuman Bagi Penghina Rasulullah ?

Kaitannya dengan hal tersebut, untuk menjawab dua permasalahan yang ada penulis mengambil metode kepustakaan (*library research*) dengan mengambil salah satu kitab yang digunakan sebagai bahan utama. Kitab yang digunakan oleh penulis adalah Kitab *Ash-Sharimul Maslul* Hukuman Mati Bagi Penghina Rasulullah karya Ibnu Taimiyah. Jadi penulis akan mengkaji tentang hukuman yang akan dijatuhkan kepada pelaku penghina Rasulullah dalam pendapat Ibnu Taimiyah serta analisis dasar *istinbath* yang digunakan oleh Ibnu Taimiyah.

Setelah dilakukan penelitian buku oleh penulis, adapun hasil penelitian yang bisa kita ketahui bahwa yang perlu disoroti dalam kitab tersebut adalah hilangnya iman dan rasa aman bagi pelaku penghina Rasulullah, dan adanya keharusan untuk membunuhnya, baik dia seorang laki-laki atau perempuan, muslim maupun kafir. Karena menurut Ibnu Taimiyah perbuatan menghina Rasulullah maka pelaku tersebut secara langsung mengalami kemurtadan kelas berat yang tidak dapat ditolong dengan jalan taubat, dan perbuatan tersebut termasuk kedalam *jarimah hudud*. Sedangkan metode *istinbath* yang digunakan oleh Ibnu Taimiyah adalah Al Qur'an, Hadis, *Qawl Sahabat* dan *Qawl Tabi'in*.

Kata kunci: ***Menghina Rasulullah, Hukuman Mati, Murtad.***

## **KATA PENGANTAR**

### ***Bismillahirrahmanirrahim***

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam Yang Maha Pengasih dan Penyayang, bahwa atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Junjungan Nabi Agung Muhammad SAW.

Skripsi berjudul Analisis Pendapat Ibnu Taimiyah Terhadap Hukuman Menghina Rasulullah Dalam Kitab *Ash-Sharimul Maslul 'Ala Syatimir Rasul* yang disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang. Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M. Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Junaidi Abdillah selaku wali dosen penulis yang tak pernah ada hentinya mendukung dan membimbing penulis dari semester awal hingga penulis dapat menyelesaikan studinya.
4. Bapak Rustam D.K.A.H, M. Ag dan Dr. Bapak Ja'far Baehaqi, S.H, M.H selaku Kepala Jurusan dan Sekretaris Jurusan Hukum Pidana Islam yang telah merestui pembahasan skripsi ini.
5. Bapak Tolkah, M.A dan Bapak Drs. Mohammad Solek, M.A selaku Dosen pembimbing I dan II yang telah dengan penuh kesabaran dan bersedia meluangkan waktu, tenaga serta pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis.
6. Segenap Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membekali berbagai pengetahuan serta membantu dan mendukung penyelesaian skripsi ini.



7. Kepala Perpustakaan Universitas dan Kepala Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang yang telah memberikan ijin dan layanan perpustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.

Semarang, 16 Maret 2021

Penulis

Muliatul Laely

NIM. 1602026108

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>vi</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>DEKLARASI KEASLIAN</b> .....	<b>x</b>
<b>TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>BAB I</b> .....	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<u>A.</u> Latar Belakang Masalah .....	1
<u>B.</u> Rumusan Masalah.....	6
<u>C.</u> Tujuan Penulisan .....	6
<u>D.</u> Manfaat Penulisan .....	6
<u>E.</u> Telaah Pustaka .....	7
<u>F.</u> Metode Penulisan .....	10
<u>G.</u> Analisis Data .....	11
<u>H.</u> Sistematika Penulisan .....	11
<b>BAB II</b> .....	<b>14</b>
<b>TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA <i>RIDDAH</i></b> .....	<b>14</b>
<u>A.</u> Tindak Pidana <i>Riddah</i> .....	14
<u>1.</u> Pengertian Tindak Pidana <i>Riddah</i> .....	14
<u>1.</u> Syarat-Syarat <i>Riddah</i> .....	16
<u>3.</u> Rukun-Rukun <i>Riddah</i> .....	18
<u>B.</u> Bentuk-Bentuk Tindak Pidana <i>Riddah</i> .....	20
<u>C.</u> Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana <i>Riddah</i> .....	22
<b>BAB III</b> .....	<b>28</b>
<b>PENDAPAT IBNU TAIMIYAH TENTANG HUKUMAN MATI BAGI PENGHINA RASULULLAH</b> .....	<b>28</b>

<u>A.</u> Biografi Ibnu Taimiyah .....	28
<u>1.</u> Sejarah Kehidupan Ibnu Taimiyah .....	28
<u>2.</u> Guru-Guru dan Murid-Murid Ibnu Taimiyah .....	31
<u>3.</u> Karya-Karya Ibnu Taimiyah .....	34
<u>B.</u> Pengertian Menghina Rasulullah .....	35
<u>C.</u> Pendapat Dan Metode <i>Istinbath</i> Hukum Ibnu Taimiyah Tentang Sanksi Bagi Penghina Rasulullah .....	38
<u>1.</u> Pendapat Ibnu Taimiyah Tentang Hukuman Bagi Penghina Rasulullah... 38	
<u>2.</u> <i>Istinbath</i> Hukum Ibnu Taimiyah Tentang Sanksi bagi Penghina Rasulullah .....	42
<b>BAB IV .....</b>	<b>50</b>
<b>ANALISIS PENDAPAT IBNU TAIMIYAH TENTANG SANKSI BAGI PENGHINA RASULULLAH .....</b>	<b>50</b>
<u>A.</u> Analisis Pendapat Ibnu Taimiyah Tentang Menghina Rasulullah .....	50
<u>B.</u> Analisis <i>Istinbath</i> Hukum Ibnu Taimiyah Tentang Hukuman Bagi Penghina Rasulullah .....	54
<b>BAB V.....</b>	<b>67</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>67</b>
Kesimpulan.....	67
Saran-Saran .....	68
Penutup .....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>1</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>4</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Muhammad bin Abdullah adalah nabi dan rasul terkahir yang diutus Allah. Beliau lahir di Makkah sekitar 570 Masehi pada tahun Gajah dan beliau wafat di Madinah pada tahun 632 Masehi di usianya yang ke 63 tahun. Secara bahasa, “Muhammad” memiliki arti ‘Dia yang terpuji’. Rasulullah SAW adalah anak keturunan Adam yang paling mulia nasabnya dari jalur ayah dan ibunya. Beliau menamakan dirinya sebagai penutup para nabi dan memujinya karena kemuliaan akhlaknya. Nabi Muhammad SAW telah diutus ke alam dunia sebagai rahmat dan beliau telah diberi keutamaan. Betapa mulianya Rasulullah SAW dan salah satu kemuliaan beliau adalah pintu surga tidak dibukakan pada hari kiamat kepada seseorang pun sebelum Rasulullah membukanya.

Rasulullah SAW merupakan manusia sempurna yang diutus oleh Allah untuk menjadi uswatun khasanah bagi umat manusia terutama bagi kaum muslimin. Rasulullah adalah orang yang paling adil, paling mampu menahan diri, paling jujur perkataannya dan paling amanah. Beliau memegang lidahnya kecuali untuk hal yang dibutuhkan, mempersatukan para sahabat dan tidak memecah belah mereka. Beliau menganggap para sahabat, bertanya apa yang terjadi diantara manusia, membaguskan yang bagus dan membenarkannya, memburukkan yang buruk dan memeperbaharainya, sederhana dan tidak macam-macam. Beliau senantiasa senang, murah hati, lemah lembut, tidak kaku dan tidak keras, tidak suka mengutuk, tidak keji, tidak suka mencela, dan beliau tidak suka terhadap tiga perkara: riya, banyak bicara, dan membicarakan sesuatu yang tidak perlu. Seperti yang dikatakan oleh Kharijah binti Zaid: “Nabi Muhammad adalah orang yang paling mulia di majelisnya, hampir tidak ada yang keluar dari pinggir bibirnya”. Beliau lebih banyak diam, tidak

berbicara yang tidak perlu, berpaling dari orang yang berbicara dengan cara yang tidak baik.<sup>1</sup>

Secara umum Rasulullah Saw adalah gudangnya sifat-sifat kesempurnaan yang sulit dicariandingannya. Allah membimbing dan membungkus bimbingannya sampai-sampai Allah berfirman terhadap beliau secara mempercayai beliau,

وَإِنَّكَ لَعَلِّي خُلِقَ عَظِيمٍ

“Dan sesungguhnya kamu benar-benar budi pekerti yang agung.”  
QS. Al-Kalam: 4.

Sifat-sifat yang sempurna inilah yang membuat manusia menjadi dekat dengan beliau, menjadikan beliau sebagai pimpinan yang menjadi tumpuan harapan hati. Namun dibalik mulianya Rasulullah SAW, ada banyak golongan orang yang berhati gelap yang membenci beliau, bahkan kerap sekali menghina dan mencela beliau. Penghinaan atau celaan terhadap Rasulullah bukanlah sesuatu hal yang baru muncul. Hal tersebut sudah sering terjadi sejak zaman sahabat bahkan sampai wafatnya Rasulullah. Pada masa awal Islam, Rasulullah telah banyak sekali mendapatkan penghinaan bahkan hal tersebut dilakukan oleh pamannya sendiri yaitu Abu Lahab dan isterinya.

Dalam kitab *Ash Sharimul Maslul Ala Syatimir Rasul* karya Ibnu Taimiyah yang akan penulis teliti ini akan membahas beberapa peristiwa atau riwayat hinaan dan celaan terhadap Rasulullah pada zamannya yang akan menjadi sebab munculnya hukum terhadap peristiwa tersebut yang kemudian dijadikan pedoman atau acuan dalam menyikapi peristiwa yang serupa. Menurut empat madzab Imam, penjelasan mengenai hal ini adalah apabila ada seseorang yang menghina Rasulullah jika dia seorang muslim maka dia dikafirkan dan dihukum mati. Bahkan menurut Imam Ahmad adalah orang yang menghina Rasulullah akan dihukumi mati dan tidak

---

<sup>1</sup> Imam At-Tirmidzi, *Mengenal Pribadi Agung Nabi Muhammad Saw*, Ummul Qurra: 2016. Hlm.

diminta untuk bertaubat.<sup>2</sup> Namun para ulama sepakat apabila orang tersebut bertaubat dengan taubat nasuha dan menyesali perbuatannya maka taubatnya akan bermanfaat bagi dirinya pada hari kiamat, sehingga Allah mengampuni dosanya. Akan tetapi mereka berselisih pendapat tentang bagaimana status taubatnya di dunia dan menjatuhkan hukuman bunuh baginya. Maka imam Malik berpendapat bahwa taubatnya tidak diterima dan dia tetap harus dibunuh.

Penghinaan terhadap Rasulullah berarti juga menyalahi dua kalimat syahadat. Karena dalam dua kalimat syahadat, mengandung pengakuan terhadap Allah dan seorang muslim juga bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Dalam pengakuan terhadap keduanya itu merupakan ciri bahwa seseorang telah memasuki islam dan terjaga darah dan kehormatannya. Apabila seseorang menghina Rasulullah berarti menyalahi dua pengakuan tersebut, yang kemudian secara langsung dia membatalkan persaksian atas Allah dan Rasulnya.<sup>3</sup> Dari sinilah secara tidak langsung ia melakukan tindak pidana *riddah* dan berhak mendapatkan hukuman. Walaupun tidak semua kemurtadan mengandung hinaan atas Rasul.

Dalam Al-Qur'an juga banyak disebutkan ayat-ayat yang menunjukkan murtadnya seseorang dan hukum pencela Rasulullah. Seperti dalam QS. At-Taubah: 64-66,

يَحْذَرُ الْمُنْفِقُونَ أَنْ نُنزَلَ عَلَيْهِمْ سُورَةً تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ ۗ قُلِ اسْتَهِزُّوْا إِنَّا اللَّهُ مُخْرِجُ مَا تَحْذَرُونَ  
 وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ ۗ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ ۗ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ  
 لَا تَعْتَدُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ ۗ

---

<sup>2</sup> Ibnu Taimiyah, *Ash-Sharimul Maslul Alaa Syatimir*, Darul Hadist Kairo, cet.ke-1, 2014, hlm. 4.

“Orang-orang yang munafik itu takut akan diturunkan terhadap mereka sesuatu surat yang menerangkan apa yang tersembunyi dalam hati mereka. Katakanlah kepada mereka: “Teruskanlah ejekan-ejekanmu (Terhadap Allah dan Rasul-Nya)”. Sesungguhnya Allah akan menyatakan apa yang kamu takuti itu. Dan jika kamu tanyakan kepada mereka (tentang apa yang mereka lakukan itu), tentulah mereka akan menjawab: “Sesungguhnya kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja”. Katakanlah: “Apakah dengan Allah, ayat-ayatNya dan RasulNya kamu selalu berolok-olok? Tidak usah kamu meminta maaf, karena kamu kafir sesudah beriman....”

Dalam ayat tersebut menunjukkan bahwa menghina (*istihza'*) Allah, ayat dan juga Rasulnya adalah kafir. Baik karena bersungguh-sungguh atau hanya sekadar maian-main saja.<sup>4</sup>

Dalam hadis yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib juga disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ سَبَّ نَبِيًّا قُتِلَ وَ مَنْ سَبَّ أَصْحَابَهُ جُلِدَ

“Siapa yang menghina Nabi dihukum mati dan siapa yang mencela para sahabatnya dihukum cambuk”. (HR. Abu Muhammad Al-Khalal dan Abu Qasim Al-Azraji).

Abu Dzar Al-Harawi juga meriwayatkan dengan lafadz:

مَنْ سَبَّ نَبِيًّا فَأَقْتُلُوهُ وَمَنْ سَبَّ أَصْحَابِي فَأَجْلِدُوهُ

“Siapa yang mencela Nabi maka bunuhlah dan siapa yang mencela sahabat-sahabatku maka cambuklah”.

Dalam kitab *Ash Sharimul Maslul*, kriteria celaan terhadap Rasulullah didasarkan pada akad. Apa yang dianggap sebagai celaan dan perendahan, aib atau makian dan semisalnya oleh masyarakat setempat maka itu adalah celaan. Jika tidak demikian maka hal tersebut adalah kekafiran terhadapnya. Sehingga itu adalah kekufuran, namun bukan celaan. Hukuman pelakunya adalah hukuman murtad, jika ia

---

<sup>4</sup> Ibnu Taimiyah, *Ash-Sharimul Maslul Ala Syatimir Rasul*, Darul Hadist Kairo, cet.ke-1, 2014, hlm. 31.

menampakkannya. Namun jika ia tidak menampakan celaan tersebut maka ia seorang munafik.<sup>5</sup>

Menurut Ibnu Taimiyah, ada banyak aspek argumentasi dalam kitab *Ash-Sharimul Maslul Ala Syatimir Rasul* yang dapat diambil dari berbagai peristiwa penghinaan terhadap Rasul, salah satunya yaitu dalam hadis diatas menunjukkan bahwa diperbolehkannya membunuh penghina nabi dengan hadis tersebut. Bahkan sejumlah ulama seperti Abu Daud, Ismail bin Ishaq al-Qadhi, Abu Bakar Abdulaziz, Qadhi Abu Ya'la, dan lain-lain juga sepakat dengan hadis tersebut. Hal tersebut dikarenakan jawaban Abu Bakar: "Hal ini tidak boleh dilakukan atas seorangpun sepeninggal Nabi". Ketika Abu Bakar meminta izin kepada Rasul untuk membunuh seorang lelaki yang mencela dan berkata kasar kepadanya sampai membuatnya marah dan menyampaikan seandainya ia membarikan perintah niscaya Abu Bakar akan membunuh lelaki tersebut.<sup>6</sup> Dengan ini diketahui bahwa Rasul memperbolehkan membunuh orang yang mencela dan berkata kasar kepadanya. Rasul juga memperbolehkan untuk memberi perintah pembunuhan atas seorang tanpa harus diketahui oleh banyak orang sebab ditumpahkan darahnya. Wajib bagi semuanya menaati beliau karena beliau tidak memerintahkan selain apa yang Allah perintahkan.<sup>7</sup>

Maka kesimpulannya dalam hadis tersebut menjadi pedoman bahwa menghina Rasulullah SAW memperbolehkan pembunuhan secara mutlak, yang akan penulis bahas dalam penulisan skripsi yang berjudul "Menghina Rasulullah Perspektif Ibnu Taimiyah Dalam Kitab "*Ash-Sharimul Maslul 'Ala Syatimir Rasul*". Karena hinaan terhadap Rasulullah mengakibatkan hukuman mati sebagai bentuk had.<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup> Ibnu Taimiyah, *Ash-Sharimul Maslul Ala Syatimir Rasul*, Darul Hadist Kairo, cet.ke-1, 2014, hlm. 33.

<sup>6</sup> Ibnu Taimiyah, *Ash-Sharimul Maslul Ala Syatimir Rasul*, Darul Hadist Kairo, cet.ke-1, 2014, hlm.135.

<sup>7</sup> Ibnu Taimiyah, *Ash-Sharimul Maslul Ala Syatimir Rasul*, Darul Hadist Kairo, cet.ke-1, 2014, hlm.135.

<sup>8</sup> Sayyid Imran, *Sharimul Maslul Hukuman Mati Bagi Penghina Nabi*, Darul Hadist Kairo, cet.ke-1, 2014, hlm.354



## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Hukuman Bagi Penghina Rasulullah Menurut Ibnu Taimiyah?
2. Bagaimana *Istinbath* hukum Ibnu Taimiyah tentang Hukuman Bagi Penghina Rasulullah ?

## **C. Tujuan Penulisan**

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Tujuan Umum**

Penelitian ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

### **2. Tujuan Khusus**

- a. Untuk mengetahui hukuman bagi penghina Rasulullah dalam perspekti Ibnu Taimiyah
- b. Untuk mengetahui bagaimana *istinbath* hukum Ibnu Taimiyah dalam menyikapi kasus penghinaan terhadap Rasulullah.

## **D. Manfaat Penulisan**

### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada seluruh ummat Islam mengenai sebab murtadnya seorang muslim yang dikarenakan melakukan penghinaan terhadap Rasulullah.

### **2. Manfaat Praktis**

Bagi Penulis dan Masyarakat

Dapat memberikan pengetahuan tentang sanksi dan macam-macam tindak pidana riddah. Dan dapat mengetahui termasuk macam tindak pidana riddah yang mana apabila menghina Rasulullah serta memberikan pengetahuan tentang bagaimana seharusnya menjadi umat muslim yang baik tanpa melakukan penghinaan terhadap Rasulullah

yang dapat menjadikan diri sendiri keluar dari agama Islam . Dan bagaimana seharusnya memuliakan Rasulullah sebagai utusan Allah.

#### **E. Telaah Pustaka**

Dalam telaah pustaka ini, penulis melakukan penelaahan terhadap hasil-hasil karya ilmiah yang berkaitan dengan tema dan juga kitab rujukannya untuk menghindari adanya penulisan ulang atau plagiarsi penulisan. Dari beberapa skripsi dan literatur dan juga jurnal ilmiah, penulis menemukan beberapa hasil penelitian yang ada kaitannya atau bahkan hampir sama dengan penelitian yang penulis lakukan, diantaranya adalah:

Pertama, skripsi yang berjudul *Analisis Pendapat Abdullahi Ahmed an Na'im tentang Hukuman Mati Bagi Orang yang Murtad*, yang ditulis oleh Lilatul Mubarakah. Yang mana dalam penulisan skripsi tersebut membahas tentang pemikiran Abdullahi Naa'im yang berpendapat dari Al Qur'an bahwa meskipun tindakan riddah ditafsirkan untuk memutus ikatan islam dan dalam Al-Qur'an jelas bahwa prakteknya di dunia akan sia-sia dan tetap di neraka. Namun Al-Qur'an tidak menjatuhkan hukuman mati pada murtad. Meskipun sama-sama membahas tentang hukuman *riddah*, tetapi penulis memiliki perbedaan yaitu dalam hal penyebab murtadnya seseorang yang dikarenakan melakukan penghinaan terhadap Rasulullah. Maka dari itu, penulis mengambil pendapat dari Ibnu Taimiyah bahwa riddah yang disebabkan menghina Rasulullah dihukum mati.

Kedua, skripsi yang berjudul *Persepsi Maulana Muhammad Ali tentang Hukuman Mati Bagi Pelaku Riddah*, yang ditulis oleh Edi Nuraini. Dalam skripsi tersebut membahas tentang kekeliruan penafsiran Maulana Muhammad Ali dalam menghukumi pelaku *riddah*. Maulana Muhammad Ali tidak setuju jika pelaku riddah diancam dengan hukuman mati. Pendapat tersebut diketengahkan dalam bukunya yang berjudul *The Religion of Islam*. Bedanya dengan skripsi yang akan penulis susun yaitu jika Maulana Muhammad Ali tidak setuju dengan hukuman mati yang diberikan bagi pelaku riddah, namun Ibnu Taimiyah justru berpendapat

bahwa pelaku riddah wajib dihukumi mati baik dengan atau tanpa bertobat.

Ketiga, dalam penulisan skripsi yang berjudul *Pengabdian Al-Qur'an Tentang Penghinaan Terhadap Nabi Muhammad SAW (Suatu Kajian Tafsir Maudu'i)*, yang ditulis oleh Muhammad As'ad. Dalam penulisan skripsi tersebut sama sama membahas tentang penghinaan terhadap Nabi, namun lebih focus pada Al-Qur'an dan tafsir sebagai rujukannya. Berbeda dengan skripsi yang akan penulis susun. Maka dalam skripsi ini akan lebih focus kepada hukuman mati bagi penghina Rasulullah dalam perspektif Ibnu Taimiyah.

Selanjutnya adalah penulis mengambil dari jurnal yang berjudul "*Kapasitas Nabi Muhammad dalam Hadis-Hadis Hukuman Mati Bagi Pelaku Riddah Menurut Mahmud Syaltut*", yang ditulis oleh Arif Wahyudi, Al Ahkam Vol.12 No. Juni 2017. Dalam jurnal tersebut terdapat beberapa Kapasitas Nabi dalam Hadis-Hadis tentang hukuman Mati bagi Pelaku *Riddah*, yang salah satu diantaranya mengenai Pemahaman Hadis-Hadis tentang Hukuman Mati bagi Pelaku *Riddah* dengan Pendekatan Kebahasaan. Dalam jurnal tersebut dituliskan bahwa Ibnu Taimiyah membagi *riddah* menjadi dua macam:

1. Orang yang semata-mata murtad,
2. Orang yang murtad dengan permusuhan Islam.

Untuk kasus pertama apabila diminta bertaubat kemudian mereka menyatakan bertaubat maka taubatnya diterima. Namun apabila mereka tidak bertaubat maka tidak ada hukuman yang bisa menggantikan hukuman mati.<sup>9</sup> Lalu untuk kasus kedua, dalam jurnal tersebut menyatakan bahwa menurut Ibnu Taimiyah memusuhi atau memerangi orang-orang Islam merupakan tindakan kriminal. Dapat dikatakan juga kasus kedua ini adalah orang yang murtad disertai dengan permusuhan dan perbuatan kriminal. Pemberlakuan hukuman mati bagi kasus kedua ini

---

<sup>9</sup> Arif Wahyudi, *Kapasitas Nabi Muhammad dalam Hadis-Hadis Hukuman Mati bagi Pelaku Riddah Menurut Mahmud Syaltut*, (Al Ahkam, Vol. 12 No. 1 Juni 2017). Hlm. 76.

dilakukan secara langsung tanpa diminta bertaubat terlebih dahulu.<sup>10</sup> Dari pernyataan dalam jurnal tersebut, penulis memahami bahwa skripsi yang akan penulis susun ini berkaitan dengan kasus yang kedua yaitu orang yang murtad dengan permusuhan Islam. Walaupun dalam penjelasan jurnal tersebut tidak disebutkan bahwa murtadnya seseorang dikarenakan menghina Rasulullah, namun menurut Ibnu Taimiyah permusuhan juga bermakna memerangi, dan beliau berpendapat bahwa memerangi terbagi menjadi dua, yaitu dengan tangan atau kekuatan dan dengan lisan. Seringkali memerangi dengan lisan jauh lebih berbahaya dari memerangi dengan kekuatan, oleh karenanya Nabi Saw kerana efek bahayanya dalam beberapa kasus Nabi menghukum mati bagi pelakunya.<sup>11</sup> Dari penjelasan tersebut penulis menyimpulkan bahwa menghina Rasulullah juga termasuk bagian dari macam *riddah* yang kedua.

Jurnal selanjutnya yang penulis jadikan sebagai referensi adalah jurnal hukum yang berjudul "*Penodaan Agama: Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Di Indonesia*", yang ditulis oleh Adnani. Dalam jurnal tersebut dituliskan bahwa bentuk penodaan Agama dalam Islam adalah penodaan agama yang disebut dari tiga unsur yaitu dari perkataan, perbuatan, dan dari niat yang jahat dan sesat yang menghina Allah, menghina Rasul, dan menghina ajaran Islam.<sup>12</sup> Hampir sama dengan penulisan skripsi yang akan penulis bahas, hanya aja dalam penulisan ini lebih fokus kepada penghinaan terhadap Rasulullah saja, yang menggunakan kitab *Ash Sharimul Maslul Ala Syatimir Rasul* sebagai sumber kitab utamanya. Dalam jurnal tersebut juga dijelaskan bahwa di dalam hukum Islam, setiap perkataan, perbuatan, yang mencela Allah, menghina Rasul dan menghina agama bisa dikatakan murtad, maka hukuman bagi orang yang murtad adalah hukuman mati. Sedangkan dalam hukum pidana di Indonesia sebagaimana yang dikatakan dalam KUHP

---

<sup>10</sup> Arif Wahyudi, *Kapasitas Nabi Muhammad dalam Hadis-Hadis Hukuman Mati bagi Pelaku Riddah Menurut Mahmud Syaltut*, (Al Ahkam, Vol. 12 No. 1 Juni 2017). Hlm. 77.

<sup>11</sup> Arif Wahyudi, *Kapasitas Nabi Muhammad dalam Hadis-Hadis Hukuman Mati bagi Pelaku Riddah Menurut Mahmud Syaltut*, (Al Ahkam, Vol. 12 No. 1 Juni 2017). Hlm. 77.

<sup>12</sup> Adnani, *Penodaan Agama: Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Pidana di Indonesia*, (Al-Qadha, Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undnagan, Vol. 4 No. 1 tahun 2017), hlm. 17.

pada pasal 156 a KUHP menyatakan “Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun”.<sup>13</sup> Namun dalam penulisan skripsi ini tidak membahas dari segi hukum positifnya.

## F. Metode Penulisan

Dalam usaha memperoleh datapun informasi yang diperlukan, maka penulis ini menggunakan metode sebagai berikut :

### 1. Jenis Penelitian

Studi ini merupakan penelitian pustaka (*libarary Research*), yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.<sup>14</sup>

Data yang terkait dengan penelitian ini dikumpulkan melalui studi pustaka atau telaah, mengingat studi ini berkaitan dengan pemikiran tokoh, maka secara metodologis penelitian ini dalam kategori penelitian eksploratif<sup>15</sup>, karena kajian ini mencoba mengenai pemikiran Ibnu Taimiyah dalam kitabnya yang berjudul *Ash-Sharimul Maslul Ala Syatimir Rasul* tentang hukuman bagi penghina Rasulullah Saw.

### 2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan penelitian ini adalah pendekatan normatif, karena sumber penelitian ini adalah bahan pustaka yang bersifat mengikat bagi pihak-pihak tertentu.<sup>16</sup>

### 3. Sumber dan Bahan Data

Data adalah sekumpulan informasi yang akan digunakan dan dilakukan analisis agar tercapai tujuan penelitian.

#### a. Sumber Data Sekunder

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data sekunder (data pelengkap) yaitu mencakup dokumen-dokumen resmi,

---

<sup>13</sup> Adnani, *Penodaan Agama: Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Pidana di Indonesia*, (Al-Qadha, Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undnagan, Vol. 4 No. 1 tahun 2017), hlm. 17.

<sup>14</sup> Mustika zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta :Yayasan Obor Indonesia, cet ke – 1, 2004), hlm. 3

<sup>15</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian: suatu pendekatan praktis*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1998), hal.8

<sup>16</sup>. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali, 1986), hlm.14

buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.<sup>17</sup> Sumber data ini terdiri dari:

1) Bahan Data Primer

Bahan data primer skripsi ini adalah Kitab *Ash Sharimul Maslul Ala Syatimirrasul* Karya Ibnu Taimiyah.

2) Bahan Data Sekunder

Sumber-sumber bahan data sekunder dalam penelitian ini mencakup bagian tulisan yang berhubungan dengan permasalahan hukuman bagi pelaku murtad yang disebabkan menghina Raulullah baik dalam kitab, buku, serta literatur lainnya.

### **G. Analisis Data**

Analisis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan cara analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif digunakan karena dalam skripsi ini berangkat dari suatu kerangka teori, gagasan para ahli, dan pemahaman peneliti.<sup>18</sup>

### **H. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan dan mendapat gambaran yang jelas tentang penulisan skripsi ini, penulis membaginya dalam lima bab, sebagai berikut:

**BAB I** Adalah pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan skripsi, manfaat penulisan skripsi, telaah pustaka, metode penulisan skripsi, analisis data, sistematika penulisan skripsi, dan kerangka teori.

**BAB II** Adalah menjelaskan tentang tinjauan umum tindak pidana riddah yang berisi pengertian tindak pidana riddah, bentuk-

---

<sup>17</sup> Amirudin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 44

<sup>18</sup> <http://sosiologis.com/metode-analisis-data>

bentuk tindak pidana riddah, dan sanksi bagi pelaku tindak pidana riddah.

**BAB III** Adalah tentang pendapat Ibnu Taimiyah tentang hukuman bagi penghina Rasulullah yang berisi, Biografi Ibnu Taimiyah dan Karya-karya Ibnu Taimiyah, pengertian menghina Rasulullah, dan pendapat serta Istinbat Hukum Ibnu Taimiyah Tentang hukuman bagi penghina Rasulullah.

**BAB IV** Adalah analisis pendapat Ibnu Taimiyah tentang hukuman bagi penghina Rasulullah serta analisis terhadap metode istinbathnya.

**BAB V** Adalah penutup yang berisi simpulan, saran, dan penutup.





## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA *RIDDAH*

#### A. Tindak Pidana Riddah

##### 1. Pengertian Tindak Pidana *Riddah*

Secara morfologi, murtad (pelaku *riddah*) adalah bentuk subjek (*ism al-fa'il*) dari kata kerja *irtadda*. Secara etimologis *riddah* berarti kembali. Secara terminologis *riddah*, yaitu:<sup>19</sup>

- a) Menurut Zainuddin Ali, *riddah* yaitu kembalinya seorang Muslim yang berakal dan baligh untuk memilih keyakinan agama lain dengan dasar pilihannya bukan atas dasar paksaan.
- b) Menurut Sulaiman Rasjid, *riddah* adalah keluar dari agama Islam, baik pindah pada agaman yang lain atau menjadi tidak beragama.
- c) Menurut Amran Suadi dan Mardi Chandra, *riddah* adalah keluarnya seorang Muslim yang telah dewasa dan berakal sehat dari agama Islam, dengan kehendaknya sendiri (tanpa paksaan), baik dilakukan dengan niat, perkataan maupun dengan perbuatan yang bisa menjadikannya dinilai sebagai kafir.

*Riddah* hanya terjadi dikalangan orang yang telah memeluk Islam. Maka menurut istilah *syara'*, *riddah* yaitu meninggalkan agama Islam dan menentanginya setelah agama tersebut dianutnya. Maka secara umum, *riddah* dapat disimpulkan menjadi terputusnya Islam dengan niat, perkataan, atau perbuatan yang membawa kepada kekufuran, seperti menyangkal adanya pencipta alam, mendustakan Rasul, menghalalkan yang haram dan sebagainya. Orang yang melakukan tindak pidana *riddah* disebut murtad. Namun orang yang tidak beragama sama sekali juga dapat dikatakan murtad. Seperti mempunyai keyakinan bahwa Allah tidak ada,

---

<sup>19</sup> Dr. Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019). Hlm. 181.

kerasulan Nabi Muhammad saw itu tidak benar, menghina dan menduskatakan kebenaran Al-Qur'an, nabi, rasul dan sebagainya. Murtad dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berbalik ke belakang, berbalik kafir, membuang iman, berganti menjadi ingkar.<sup>20</sup> Nash yang berkaitan dengan murtad terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 217:

وَمَنْ يَتَّزِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا  
وَالْآخِرَةِ ۖ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

*“Barang siapa murtad diantara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya,”* (QS. Al-baqarah: 217).

Dalam satu hadist Nabi saw. Menyatakan bahwa:<sup>21</sup>

لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ، إِلَّا بِإِحْدَى  
ثَلَاثٍ: النَّفْسِ، وَ التَّيِّبِ الزَّانِي، وَ الْمَارِقِ مِنَ الدِّينِ التَّارِكِ لِلْجَمَاعَةِ ۖ

*“Tidak halal seorang muslim yang bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah, dan bahwa akulah utusan-Nya, kecuali dalam tiga perkara: nyawa dibalas nyawa, orang yang sudah menikah yang berzina, dan orang yang keluar dari agamanya, memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin”*.

Dalam hadis lain diriwayatkan bahwa Rasulullah saw. Bersabda:

مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ

*“Barang siapa mengganti agamanya, maka bunuhlah ia”*. (HR. Bukhari dari Ibnu Abbas).<sup>22</sup>

<sup>20</sup> Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, hlm. 257.

<sup>21</sup> Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Mutiara Hadist Shahih Bukhari Muslim (Al-Lu'lu wal Marjan)*, (Surabaya: PT Bina Ilmu), 516.

<sup>22</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Ensiklopedia Hadist 2; Shahih al-Bukhari 2*, (Jakarta: Almahira, 2012), 146.

Maksud keluar dari Islam menurut para ulama, bisa dilakukan dengan perbuatan (atau meninggalkan perbuatan), dengan ucapan, dan dengan itikad.<sup>23</sup> Yang dimaksud murtad dengan perbuatan adalah melakukan perbuatan yang haram dengan menganggapnya tidak haram atau meninggalkan perbuatan wajib dengan menganggapnya perbuatan tidak wajib, misalnya sujud kepada matahari atau bulan atau melakukan zina dengan menganggap zina bukan suatu perbuatan yang haram. Murtad dengan ucapan adalah ucapan yang menunjukkan kekafiran, seperti menyatakan bahwa Allah punya anak dengan anggapan bahwa ucapan tersebut tidak dilarang. Adapun murtad dengan itikad adalah itikad yang tidak sesuai dengan itikad (akidah Islam), seperti beritikad langgengnya alam, Allah sama dengan makhluk. Tetapi, itikad semata-mata tidak menyebabkan seseorang menjadi kufur sebelum dibuktikan dalam bentuk ucapan atau perbuatan.

## 2. Syarat-Syarat *Riddah*

Seseorang tidak dianggap murtad, kecuali orang tersebut mempunyai beberapa syarat, diantaranya adalah:<sup>24</sup>

### a. Beragama Islam.

Syarat orang tersebut melakukan tindak pidana *riddah* adalah apabila sebelumnya orang tersebut sudah memeluk agama Islam, lalu kemudian orang tersebut meninggalkan agama Islam untuk memeluk agama lain. Maka dari itu hukuman *riddah* tidak berlaku dan tidak diterapkan di agama lain. Sebagai contoh apabila non muslim berpindah agama ke agama lain, tindakan tersebut tidak dikatakan murtad, karena kekafiran tersebut sama tingkatannya antara satu dengan yg lain.

### b. Berakal dan baligh.

Murtadnya anak kecil yang belum berakal dan orang yang memiliki gangguan jiwa tidak sah karena akal merupakan syarat kecakapan dalam masalah aqidah ataupun masalah lainnya.

---

<sup>23</sup> Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Cet ke 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm.

<sup>24</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2013). Hlm. 317.

Menurut madzab Hanafi apabila orang yang sedang mabuk lalu melakukan perbuatan yang mengakibatkan dirinya murtad, maka dirinya tidak dianggap murtad karena orang yang mabuk sama saja dengan kehilangan akalunya. Namun jumhur ulama bersepakat bahwa apabial orang tersebut dengan sengaja mabuk maka kemurtadannya tetap sah.

Menurut Abu Hanifah, ulama madzab Maliki, dan Hambali bahwa *baligh* tidak menjadi syarat bagi orang murtad. Menurut mereka anak kecil yang *mumayiz* apabila menunjukkan sikap dan perkataan murtad, maka mereka dihukumi sebagai orang yang murtad. Alasannya sebab keislaman seorang anak kecil *mumayiz* adalah sah sehingga murtadnya juga sah. Namun menurut madzab Syafi’I dan Abu Yusuf bahwa *baligh* merupakan syarat bagi orang yang murtad, sehingga anak yang *mumayiz* tidak sah murtadnya karena belum dibebani hukum dan belum cakap dalam bertindak hukum secara sempurna.

c. Dilakukan atas kesadaran dan keinginan diri sendiri.

Menurut ulama fiqh, bahwa seorang muslim yang keluar dari agama Islam baru dinyatakan murtad dan dikenakan had adalah murtad yang dilakukan oleh orang yang telah *baligh*, berakal sehat, dapat membedakan baik buruk, dan perbuatannya dilakukan atas kesadaran diri sendiri tanpa adanya paksaan darimanapun.<sup>25</sup> Hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam QS. An-Nahl:106:

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ  
بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَهُمْ  
عَذَابٌ عَظِيمٌ

Artinya: “Barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa),

---

<sup>25</sup> Asadullah Al-Faruq, *Hukum Pidana Islam dalam Sistem Hukum Islam*, hlm. 29.

*akan tetapi orang yang melampirkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar”.*

Menurut QS. An-Nahl: 106, dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa orang mukmin yang karena dipaksa oranglain seperti diancam hendak dibunuh sehingga menyatakan kekafiran dalam lisannya tidak dipandang kafir (murtad) jika dalam hatinya tetap pada keyakinan Islam. Kasus yang demikian pernah terjadi pada zaman Rasul. Ketika Amar ibn Yasir dipaksa oleh kaum Quraisy untuk menyatakan diri keluar dari Islam. Peristiwa itulah yang menjadi sebab turunnya ayat tersebut diatas.

d. Bertaqwa dan beriman.

Syaikhul Ibnu Taimiyah berpendapat, tidak boleh mengkafirkan salah seorang ulama muslim, hanya dikarenakan salah bicara atau berpendapat.

### **3. Rukun-Rukun *Riddah***

Rukun-rukun tindak pidana *riddah* ada dua:<sup>26</sup>

a. Keluar dari agama Islam

Menurut ulama fiqh, yang dimaksud dengan keluar dari agama Islam adalah apabila orang tersebut menunjukkan perbuatan, sikap tidak mau melaksanakan perintah Allah, perkataan, keyakinan dan keraguan tentang Islam. Keluar dari agama Islam lalu menunjukkan kekafiran, hal tersebut berarti orang tersebut tidak lagi meyakini bahwa Islam adalah agama yang benar.

b. Melawan Hukum Islam

Seseorang sengaja mengucapkan atau melakukan apa yang sebelumnya terlintas di dalam hatinya dan menyadari akan hal tersebut akan membuatnya dianggap murtad. Namun apabila bagi orang yang tidak mengerti bahwa hal tersebut dapat berakibat fatal pada keimanannya, maka orang tersebut tidak dianggap murtad.<sup>27</sup> Perihal melawan hukum sangat erat kaitannya dengan niat dan kesengajaan. Menurut Imam Syafi’I mengatakan bahwa syarat

---

<sup>26</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2013). Hlm.318.

<sup>27</sup> M. Nurul Irfan, Musyarofah, *Fiqh Jinayah*, hlm. 83.

terjadinya tindakan *riddah* adalah pelaku harus memiliki niat untuk berbuat murtad. Oleh karena itu tidak cukup hanya dengan sengaja melakukan sesembahan atau sujud kepada matahari ataupun mengucapkan kalimat kufur tanpa adanya niat. Namun berbeda dengan Imam Hanafi, Maliki, Hambali dan Syi'ah bahwa tolok ukur seseorang dikatakan murtad adalah cukup dengan perkataan ataupun perbuatan yang diyakini bahwa hal tersebut mengkafirkan sekalipun tidak diiringi dengan niat. Bahkan Abu Hanifah pun mengatakan bahwa apabila hal tersebut dilakukan hanya untuk bersenda gurau namun dilakukan dengan penuh kesadaran maka juga akan membawa kepada kemurtadan.<sup>28</sup>

Jadi berdasarkan penjabaran dari beberapa pengertian tindak pidana *riddah* diatas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa tindak pidana *riddah* merupakan murtadnya seorang *mukallaf* yang keluar dari Islam atas kehendak diri sendiri dan tanpa adanya paksaan baik menyatakan secara jelas atau dengan pernyataan maupun perbuatan yang menunjukkan kekafiran atas dirinya. Namun makna keluar dari Islam bukan hanya sebatas berpindah ke agama lain, tetapi apabila pelaku beragama Islam berpindah menjadi tidak beragama juga dapat dikatakan sebagai tindak pidana *riddah*. Tetapi tidak semua orang dapat dikatakan murtad, adapun ciri-ciri tertentu untuk seseorang dapat dikatakan murtad, yaitu apabila orang tersebut melakukan perbuatan yang menunjukkan tidak mau melaksanakan perintah Allah, dan melakukan perbuatan yang melawan hukum Islam. Kaitannya dengan perbuatan yang melawan hukum Islam, maka niat adalah menjadi hal yang pokok. Karena tidak cukup hanya dengan melakukan tindakan ketidaksengajaan, maka harus ada unsur niat di dalam perbuatan tersebut. Apabila ada seorang anak kecil ataupun orang yang memiliki gangguan jiwa yang melakukan tindakan tersebut, maka belum dapat dikatakan sebagai murtad, karena syarat murtad salah satunya adalah berakal. Sedangkan anak kecil yang belum baligh dan orang gila belum memenuhi syarat kecakapan dalam masalah aqidah ataupun

---

<sup>28</sup> Abdul Aziz Dahlan, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, hlm. 1234.

masalah lainnya. Selain itu, tidak ada paksaan merukapan syarat murtad yang berikutnya. Apabila seseorang diancam oleh orang lain untuk melakukan tindakan *riddah*, maka murtadnya orang tersebut tidak sah selama di dalam hatinya masih melekat keyakinan terhadap Islam. Orang yang salah berucap dengan kalimat kafir, atau karena ketidaktahuannya maka dianggap tidak kafir.

## **B. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana *Riddah***

*Riddah* dapat diklasifikasikan kepada tiga bentuk *jarimah*:<sup>29</sup>

1. *Jarimah* biasa: yaitu keluar dari agama Islam untuk beragama lain atas dasar pilihan sendiri dengan penuh kesadaran tanpa ada motif dan tujuan lain, maka ancaman terhadap *jarimah riddah* ini hanyalah ancaman akhirat.
2. *Jarimah* politik: yaitu keluar dari agama Islam dan memisahkan diri dari jamaah umat Islam untuk bergabung kepada barisan musuh Islam. *Riddah* yang semacam ini diancam hukuman bukan disebabkan karena mengubah agamanya, melainkan karena depresi ataupun subversi.
3. *Jarimah* pelanggaran terhadap ketertiban umum: yaitu tindakan *riddah* yang ada unsur penghinaan, pelecehan, penghasutan terhadap agama atau penganut agama, yang berarti tindakan tersebut telah melanggar ketertiban umum, maka sanksi hukumannya berupa *ta'zir*.

*Riddah* juga dikelompokkan menjadi tiga macam:

1. *Riddah* dengan ucapan, adalah perbuatan mencela Allah dan Rasul-Nya atau malaikat-Nya, mengaku mengetahui ilmu ghaib atau mengaku nabi atau membenarkan orang yang mengaku sebagai nabi, berdoa kepada selain Allah atau memohon pertolongan kepada selain Allah.
2. *Riddah* dengan perbuatan adalah sujud kepada patung, pohon, batu, kuburan dan memberikan sembelihan untuknya, membuang mushaf

---

<sup>29</sup> Zakaria Syafe'I, *Kontekstualisasi Hukum Islam Tentang Konversi Agama (Riddah) di Indonesia*, (Al-Qalam: Vol 33, No. 1, Januari-Juni 2016), hlm.185.

Al-Qur'an di tempat yang kotor, melakukan sihir, mempelajari dan mengajarkannya, memutuskan hukum dengan selain apa yang diturunkan Allah dan meyakini kebolehan nya.

3. *Riddah* dengan itikad (kepercayaan), adalah kepercayaan adanya sekutu bagi Allah atau kepercayaan bahwa zina, khamr dan riba adalah halal.

Dalam kitab *al- Mawsu'ah al Fiqhiyyah al- Muyassaroh*, jenis *riddah* ada empat, yaitu:

1. *Riddah mujarradah*, yaitu *riddah* dikarenakan kurang begitu faham dengan ajaran Islam, atau *riddah* karena bujukan, anjuran atau dorongan dari agama-agama lain. Perbuatan *riddah* tersebut taubat nya diterima.
2. *Riddah mughaladah*, yaitu *riddah* seseorang yang mengerti atau faham ajaran Islam dan berniat menghancurkan orang Islam, atau tamak jabatan atau harta yang menyebabkannya pindah agama. Jenis perbuatan *riddah* semacam ini taubat nya tidak diterima.
3. *Riddah ila din*: seperti seseorang meninggalkan Islam, karena pindah ke agama *samawi* seperti Yahudi dan Nasrani, atau ke agama non *samawi* seperti Hindu.
4. *Riddah ila ghair din*: seperti seseorang meninggalkan Islam pindah ke *zindik* (tidak beriman kepada Allah dan tidak percaya agama-agama lainnya).

Dari beberapa macam pembagian bentuk-bentuk tindak pidana *riddah* diatas, terdapat beberapa bentuk yang dilihat dari referensi yang berbeda-beda. Namun pada hakikatnya inti dari semuanya memiliki maksud yang sama. Maka penulis simpulkan menjadi satu bahwa bentuk-bentuk tindak pidana *riddah* diatas memiliki unsur yang sama yaitu hilang kepercayaan atau keimanan seorang muslim terhadap Islam maupun ajaran-ajaran yang ada dalam Islam walaupun kategori dari masing-masing referensi berbeda-beda.



### C. Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana *Riddah*

*Riddah* dalam ajaran Islam merupakan bentuk konversi agama dari agama Islam ke agama lain dan termasuk ke dalam kategori kufur. Dalam ranah pidana Islam menurut para *fuqaha* menetapkan bahwa tindakan *riddah* dikategorikan sebagai *jarimah hudud*, yaitu suatu tindak kejahatan yang sanksi hukumnya didasarkan pada *nash*, atau penetapan hukumnya tidak didasarkan atas kebijakan pemerintah.<sup>30</sup> Pemberian sanksi atas pelaku *riddah* dimaksudkan agar seseorang tidak mudah melakukan perbuatan *jarimah* dan demi terwujudnya kemaslahatan umat.

Para ulama menyimpulkan bahwa sanksi atas pidana *riddah* dikelompokkan kedalam dua bagian: sanksi utama dan sanksi tambahan.<sup>31</sup> Sanksi utama atas tindak pidana *riddah* adalah hukuman mati berupa dibunuh, sebagaimana mayoritas ulama yang didasarkan pada hadis nabi yang telah disebutkan diatas, yang artinya: “*Barang siapa yang berganti agama (murtad), maka bunuhlah ia*”. HR. Bukhari.<sup>32</sup>

Semua madzab besar menetapkan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana *riddah*, walaupun mereka berbeda pendapat mengenai bentuk hukuman matinya apakah dirajam, dibakar, disalib, dipancung, diusir, atau disiksa terlebih dahulu sebelum dibunuh.<sup>33</sup> Sanksi hukuman mati terhadap pelaku *riddah* telah disepakati oleh pakar hukum Islam klasik bagi kaum laki-laki, sedangkan sanksi hukum bagi pelaku perempuan terdapat perbedaan pendapat. Menurut Abu Hanifah, sanksinya adalah dipenjara bukan dibunuh. Alasan Abu Hanifah adalah karena Rasulullah melarang membunuh wanita.<sup>34</sup> Sedangkan mayoritas fuqaha menolak pendapat Abu Hanifah dan sepakat bahwa hukuman mati terhadap pelaku *riddah* berlaku bagi laki-laki dan perempuan.<sup>35</sup> Menurut A.

---

<sup>30</sup> Abdurrahman Ibn Smith, *Rekonstruksi Makna Murtad dan Implikasi Hukumnya*, (Al-Ahkam: Vol 22, No. 2, Oktober 2012), hlm. 182.

<sup>31</sup> Zakaria Syafe’I, *Kontekstualisasi Hukum Islam Tentang Konversi Agama (Riddah) di Indonesia*, (Al-Qalam: Vol 33, No. 1, Januari-Juni 2016), hlm. 184.

<sup>32</sup> Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, Hadis No. 6411

<sup>33</sup> Yusdani, *Formlisasi Syariat Islam dan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, (Jogjakarta: Al-Mawardi, Edisi XVI, 2016), hlm. 200-201.

<sup>34</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, hlm. 456.

<sup>35</sup> Zainuddun Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), Cet ke-1, hlm.76-

Hasan, hukuman atas pelaku *riddah* yang semacam ini (keluar dari Islam lalu memerangi Allah dan Rasul-Nya) ada tiga cara, yaitu dibunuh, disalib, dan atau diasingkan. Menurutnya, Islam tidak pernah memaksa orang untuk masuk Islam, tetapi juga tidak mengizinkan orang yang bergama Islam pindah ke lain agama. Alasan lain, Imam Hanafi menjelaskan bahwa sanksi dibunuh atas orang murtad disebabkan oleh hilangnya jaminan atas hak keselamatan jiwanya. Ketika ia menjadi Muslim, maka jiwanya dalam jaminan. Karena itu ketika ia meninggalkan Islam, maka jaminannya pun hilang dengan sendirinya.<sup>36</sup>

Selain sanksi utama berupa hukuman mati, pelaku *riddah* juga dikenai sanksi tambahan, yaitu berupa hilangnya kepemilikan terhadap hartanya (*al-musadarah*). Menurut Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Syafii, hilangnya kepemilikan terhadap hartanya terhitung sejak pelaku berbuat *riddah*. Oleh karena itu, begitu ia murtad, hartanya wajib ditahan. Tetapi jika ia kembali masuk Islam, kepemilikan terhadap hartanya dikembalikan lagi seperti semula.<sup>37</sup> Hal tersebut juga berkaitan dengan kewarisan keluarganya, apabila orang tersebut murtad maka ia tidak mendapatkan hak waris dari keluarganya.

Orang yang keluar dari agama Islam (murtad), maka wajib bertaubat sebanyak tiga kali. Namun apabila tidak melaksanakan taubat maka dihukum mati.<sup>38</sup> Hal tersebut berdasarkan dalil Al-Qur'an dan hadis sebagai berikut:

1. QS, Al-Anfal: 38

قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَتَّخِذُوا يُعْمَرُ لَهُمْ مِمَّا قَدْ سَلَفَ ۗ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ

Artinya: “Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu: “Jika mereka berhenti (dari kekafirannya), niscaya Allah akan mengampuni mereka, tentang dosa-dosa mereka yang sudah berlalu dan jika mereka

---

<sup>36</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), Cet ke-1, hlm hlm 458.

<sup>37</sup> Abdurrahman Ibn Smith, *Rekonstruksi Makna Murtad dan Implikasi Hukumnya*, (Al-Ahkam: Vol 22, No. 2, Oktober 2012), hlm. 186

<sup>38</sup> Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), Cet. Ke 1, hlm. 182-183.

kembali, sesungguhnya akan berlaku (kepada mereka) sunnah (Allah, terhadap) orang-orang dahulu”.

2. Perbuatan murtad juga dapat menghapus pahala, sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Baqarah: 217:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ ۖ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ ۖ وَصَدُّ عَن سَبِيلِ  
اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللَّهِ ۗ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ  
مِنَ الْقَتْلِ ۗ وَلَا يَزَالُونَ يُعَاتِلُونَكُمْ حَتَّىٰ يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا ۗ  
وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينٍ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي  
الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۗ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Mereka bertanya tentang berperang pada bulan Haram. Katakanlah: ‘Berperang dalam bulan itu adalah dosa besar, tetapi mengalahangi (manusia) dari jalan Allah, kafir kepada Allah, (menghalangi masuk) Masjidil Haram dan mengusir penduduknya dari sekitarnya, lebih besar dosanya di sisi Allah. Dan berbuat fitnah lebih besar dosanya dari pada membunuh. Mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka dapat mengembalikan kamu dari agamamau (kepada kekafiran), seandainya mereka sanggup. Barangsiapa yang murtad diantara kamu dari agamanya, lalu ia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”.

Taubat dari seorang yang murtad bisa diterima manakala ia tidak mengulang-ulang kemurtadannya.<sup>39</sup> Mengenai hal tersebut Allah berfirman dalam QS. An-Nisa:137:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ أَزَادُوا كُفْرًا ۗ لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيُغْفِرْ لَهُمْ وَلَا  
لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا ۗ

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang beriman, kemudian kafir, kemudian beriman (pula), kemudian kafir lagi, kemudian bertambah kekafirannya, maka sekali-kali Allah tidak akan memberi ampunan kepada mereka, dan tidak pula menunjukkan mereka ke jalan yang lurus”. (QS. An-Nisa: 137).

<sup>39</sup> Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), Cet. Ke 1, hlm.

Seseorang yang sesuai dengan ayat diatas, yaitu berubah-ubah dari beriman menjadi kafir, kemudian beriman lagi lalu kafir lagi, maka taubatnya tidak akan diterima oleh Allah, dan sang penguasa berhak menetapkan had bagi pelaku yang demikian dan menolak taubatnya.<sup>40</sup> Hampir merupakan konsensus diantara para ahli hukum Islam bahwa tindak pidana semacam ini diancam dengan hukuman mati. Tetapi, pelakunya tidak serta merta dijatuhi hukuman. Harus ada upaya untuk menyadarkan si pelaku agar ia kembali kepada Islam.<sup>41</sup> Walaupun demikian, ada juga pendapat pakar hukum Islam tentang hukuman bagi pelaku tindak pidana *riddah* ini. Salah satunya Syeikh Mahmud Syaltut menyatakan bahwa orang murtad itu sanksinya diserahkan kepada Allah, tidak ada sanksi duniawi atasnya. Alasannya karena firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 217 diatas hanya menunjukkan kesia-siaan amal kebaikan orang murtad dan sanksi akhirat yaitu kekal dalam neraka.<sup>42</sup>

Begitu juga menurut al- Jabiri, beliau berpendapat bahwa apabila seseorang murtad tanpa melakukan provokasi kepada muslim lainnya untuk berpindah agama dan juga tidak melakukan permusuhan kepada Islam maka bentuk hukumannya adalah hukuman di akhirat, dan tidak ada hukuman yang bersifat duniawi.<sup>43</sup> Sesuai dengan ayat-ayat Al-Qur'an yakni: QS. An-Nahl: 106, QS. Al-Baqarah: 217, QS. Ali Imran: 86-88, QS An-Nisa: 115 dan QS. An-Nisa: 137, QS. At-Taubah: 12. Menurut beliau dalam ayat-ayat tersebut menjelaskan hukuman bagi orang yang murtad adalah laknat dari Allah, malaikat dan umat Islam, kebajikannya menjadi terhapus, dan di akhirat akan mendapatkan siksa. Adapun apabila seseorang murtad diiringi dengan tindakan melawan pemerintahan Islam dan kaum Muslim, maka disamakan hukumannya dengan pelaku penentangan dan pemberontakan terhadap negara dan masyarakat Islam.

---

<sup>40</sup> Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Cet ke 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 32.

<sup>41</sup> Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Cet ke 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 184.

<sup>42</sup> Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Cet ke 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 185.

<sup>43</sup> Nur Rofikoh, *Kebebasan Beragama di Indonesia Perpektif Ratio Legis Hukum Riddah*, Al-Jinayah: Vol. 3 No. 2, Desember 2017, hlm. 463.

Dalam hal ini, hukuman yang dijatuhkan adalah tergantung pada berat atau ringannya kejahatan yang dilakukannya. Maka dari itu, para ulama sepakat pelaku murtad dengan kriteria diatas adalah dihukum mati.<sup>44</sup> Sedangkan terhadap pelaku murtad yang belum sempat melakukan pemberontakan secara fisik, menurut sebagian ulama diberi kesempatan untuk bertaubat, jika ia bertaubat maka terbebas dari hukuman mati. Namun sebagian ulama juga berpendapat, kepada mereka tetap dijatuhkan hukuman mati tanpa diberi kesempatan untuk bertaubat. Sedangkan pelaksanaan hukuman mati bagi pelaku *riddah* tidak bisa dilaksanakan oleh perseorangan atau siapapun, meski si pelaku telah nyata diketahui dengan jelas tentang kemurtadannya, baik dilakukan dengan perkataan atau perbuatan. Menurut kesepakatan ahli fiqh, hukuman mati dilakukan oleh pemerintah (*ulil amri*) atau yang mewakilinya.<sup>45</sup>

Dari penjabaran mengenai sanksi bagi pelaku tindakan *riddah* diatas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa tindak pidana *riddah* merupakan suatu tindak kejahatan yang hukuman atau sanksinya berdasarkan pada *nash*, atau penetapan hukumnya tidak diatur atas kebijakan pemerintah. Hal itu disebut dengan *hudud*. Menurut para ulama bahwa sanksi tindak pidana *riddah* dikelompokkan kedalam dua bagian: sanksi utama dan sanksi tambahan. Yang pertama sanksi utama tindak pidana *riddah* adalah dibunuh. Meskipun para ulama berselisih tentang bentuk hukumannya. Para pakar hukum Islam juga berselisih mengenai perbedaan hukuman antara pelaku laki-laki dan perempuan. Ada sebagian ulama yang menyatakan bahwa apabila terdapat pelaku perempuan maka hukumannya adalah penjara, bukan dibunuh. Hal tersebut dikarenakan Rasulullah melarang membunuh perempuan dalam kondisi apapun. Yang kedua yaitu sanksi tambahan, yaitu berupa hilangnya kepemilikan terhadap hartanya (*al-musadarah*). Hal tersebut erat kaitannya dengan kewarisan.

---

<sup>44</sup> Nur Rofikoh, *Kebebasan Beragama di Indonesia Perpektif Ratio Legis Hukum Riddah*, Al-Jinayah: Vol. 3 No. 2, Desember 2017, hlm. 463.

<sup>45</sup> Abdul Aziz. Dahlan, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, hlm. 1236.

Apabila seseorang murtad, maka orang tersebut hilang haknya untuk memperoleh warisan.

Di sisi lain, ada beberapa ulama yang berpendapat bahwa orang yang murtad, diberi kesempatan untuk bertaubat namun tidak lebih dari tiga hari. Apabila dalam waktu tiga hari orang tersebut tidak melaksanakan taubat, maka hukuman mati tetap dijatuhkan kepada orang tersebut. Secara umum, pada hakikatnya hampir semua ulama sepakat bahwa hukuman tindak pidana riddah adalah dibunuh. Hanya saja mereka berselisih mengenai bentuk hukumannya. Namun ada juga ulama yang berpendapat bahwa sanksi *riddah* tidak berlaku di dunia, melainkan hal tersebut menjadi urusan pelaku dengan Allah. Maka hukumannya adalah bersifat ukhrowi.

## BAB III

### PENDAPAT IBNU TAIMIYAH TENTANG HUKUMAN MATI BAGI PENGHINA RASULULLAH

#### A. Biografi Ibnu Taimiyah

##### 1. Sejarah Kehidupan Ibnu Taimiyah

Nama lengkap Ibnu Taimiyah adalah Abu Abbas Ahmad Taqiyyudin Ibnu as-Syaikh Syihabudin Abi al-Mahasin Abdul Al-Halim bin Abd Salam Abdullah bin Muhammad bin Taimiyah. Ibnu Taimiyah banyak dikenal oleh banyak orang dengan sebutan *mujaddid* (pembaharu). Gelarnya adalah Taqiyyudin, Abul Abbas, Ibnu Taimiyah.<sup>46</sup> Beliau lahir di Harran, sebuah kota kecil beberapa kilometer dari kota Damaskus Palestina pada hari Senin, 10 Rabi'ul Awwal 661 H (12 Januari 1263 M). Dan wafat di Damaskus pada tahun 728 H. Ibnu Taimiyah berasal dari keluarga ulama Syiria yang setia dengan ajaran dan amat terikat dengan madzab Hambali.<sup>47</sup> Kakeknya adalah Abdussalam merupakan seorang ulama pemuka agama tersohor di Baghdad. Beliau dibesarkan dalam sebuah keluarga besar Taimiyah yang memiliki tradisi keilmuan yang tinggi. Disegani dan dihormati oleh masyarakat luas pada zamannya. Ayahnya bernama Abd Halim merupakan seorang khatib besar masjid agung Damaskus dan juga seorang direktur Madrasah Daar al-Hadist, salah satu lembaga pendidikan bermadzab Hambali di tempat dimana Ibnu Taimiyah memperoleh pendidikannya.<sup>48</sup>

Sebab munculnya laqab "Ibnu Taimiyah" menurut suatu riwayat, kakek Syaikhul Islam, Muhammad bin Khadir pergi menunaikan ibadah haji dan beliau meninggalkan seorang isteri yang tengah hamil, Beliau melewati daerah Taima', disana beliau melihat seorang anak perempuan

---

<sup>46</sup> Shaib Abdul Hamid, *Ibnu Taimiyah Rekam Jejak Sang Pembaharu*, (Jakarta: Citra, 2009), hlm. 17.

<sup>47</sup> Khalid Ibrahim Jindan, *The Islamic Theory of Government According to Ibnu Taimiyah*. Terj. Masroni, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995). Hlm. 20.

<sup>48</sup> Tri Anti Destriani, *Implementasi Konsep Pendidikan Islam Perspektif Ibnu Taimiyah dan Muhammad Abduh dalam Perspektif Kurikulum 2013*, (Jurnal Pend Islam, Vol 9 No 2, November 2018), hlm. 159-160.

yang masih kecil keluar dari tempat persembunyiannya (karena sedang bermain).Ketika sang kakek kembali ke Harran, beliau mendapatkan isterinya telah melahirkan seorang anak perempuan (yang kemudian akan menjadi Ibu dari Ibnu Taimiyah), maka ketika beliau melihatnya, beliau teringat anak perempuan di daerah Taima' mengatakan, "Ya Taimiyah, ya Taimiyah," sehingga kemudian Syaikhul Islam digelari dengan Ibnu Taimiyah (anak Taimiyah).<sup>49</sup>

Sekitar tahun 667 H, Ibnu Taimiyah dan keluarganya berimigrasi ke Damaskus untuk menghindari kekejaman bangsa Mongol atau tentara tartar.Ibnu Taimiyah bersama keluarganya ke Damaskus ketika beliau masih sangat kecil. Mereka melarikan diri dari kota Harran demi menghindari kedzaliman dan kesewenang-wenangan bangsa tartar kala itu. Mereka berjalan di malam hari dengan membawa kitab-kitab yang mereka angkut dengan gerobak yang ditarik sapi ternak. Karena tidak ada hewan tunggangan, mereka hampir saja disusul oleh musuh. Dan karena beratnya muatan gerobak tersebut mogok, maka mereka bermunajat kepada Allah untuk memohon pertolongan kepadaNya, hingga mereka pun bisa terhindar dari musuh dan selamat. Mereka tiba di Damaskus pada pertengahan tahun 57 H, dan disanalah untuk pertama kalinya Syaikhul Islam kecil menghadiri majelis ilmu guru beliau yang pertama, yaitu as-Syeikh Zainuddin Ahmad bin ad-Da'im al-Maqdisi.<sup>50</sup>

Ketika pindah ke Damaskus, Ibnu Taimiyah baru berusia 6 tahun.Orangtuanya memiliki pandangan jauh kedepan dan mengerti pentingnya pendidikan. Oleh sebab itu Ibnu Taimiyah diasuh dan dididik dengan baik, dengan pendidikan yang begitu terarah sehingga dalam usia yang relative muda sudah hafal al-Qur'an. Pendidikan Ibnu Taimiyah dimulai sejak beliau berusia 7 dan 8 tahun dengan belajar al-Qur'an dan hadis yang digurui oleh ayahnya sendiri. Sejak kecil Ibnu Taimiyah telah menunjukkan berbagai kemampuan yang luar biasa. Disamping itu,

---

<sup>49</sup>Abul Hasan Aki an-Nadawi, *Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah*, terj.Qadirunnur, (Solo: Pustaka Mantiq, 1995).Hlm. 47.

<sup>50</sup>Ibnu Taimiyah, *Majmu'ah Fatawa*, terj. Izzudin Karimi, LC. Fatwa-Fatwa Ibnu Taimiyah tentang Khalifah Islamiyah, Memerangi Pemberontakan, Hukum Murtad, Pengadilan Negeri, Sumpah dan Nadzar, Makanan Halal dan Haram, (Jakarta: Pustaka Shifah, 2008). Hlm. 19.



disebutkan bahwa Ibnu Taimiyah sejak masa remaja sampai masa tuanya dikenal sebagai orang yang selalu berusaha mengamalkan nilai-nilai al-Qur'an. Kemudian beliau memasuki sekolah di Damaskus dan mempelajari berbagai ilmu tentang Islam. Ketika beliau berusia 10 tahun, beliau telah menghafal al-Qur'an, mempelajari kitab-kitab hadis, Mu'jam at-Thabari, Khath, Ilmu Hitung dan Bahasa Arab dari Ibn Abdulqawi.<sup>51</sup> Ketika Ibnu Taimiyah berusia 20 tahun, atas kejeniusan dan ketekunannya yang luar biasa, beliau berhasil menyelesaikan pendidikannya dalam bidang yurisprudensi (*fiqh*), hadis nabi, tafsir al-Qur'an, matematika dan filsafat. Disebabkan oleh pemikiran beliau yang revolusioner yakni gerakan *tajdid* (pembaharu) dan ijtihadnya dalam bidang muamalah, membuat namanya terkenal di seluruh dunia.<sup>52</sup> Dan setahun setelah itu, beliau memperoleh kepercayaan menjadi guru besar dalam bidang hukum Madzab Hambali menggantikan posisi ayahnya yang telah wafat.<sup>53</sup> Ibnu Taimiyah juga dikenal sebagai pembaharu, dengan maksud membumikan ajaran Islam agar tidak tercampur dengan hal-hal yang berbau bid'ah.

Dalam usia 30 tahun, Ibnu Taimiyah sudah dianggap sebagai seorang ulama besar yang berpandangan luas, memiliki pemikiran yang rasional, dan filosofis. Beliau juga dikenal sebagai ahlu hadis, ahlu hukum, ahli fiqh, ahli tafsir, ahli filsafat, dan ahli tasawuf. Keulamaannya mencakup seluruh studi keislaman disertai karya-karyanya, sehingga beliau mendapatkan gelar *Syaikhul Islam*. Walaupun beliau banyak berbeda dengan ulama pemerintah, karena fatwanya banyak yang bertentangan dengan pemerintah. Ibnu Taimiyah sangat tegas, keras dan ketat dalam menjalankan *amr ma'ruf nahyi munkar*. Beliau memikul sendiri melaksanakan tugasnya dalam mengawasi manusia, agar mereka selalu berperilaku sesuai dengan ajaran Islam. Seperti mengadakan razia ke berbagai tempat yang memungkinkan terjadi mabuk-mabukkan minum

---

<sup>51</sup>M. Nasri Hamang, *Sistem Ijtihad Hukum Islam*, (Jurnal Hukum Diktum, Vol 8 No1, Januari 2010), hlm. 38-39.

<sup>52</sup>Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer*, (Depok: Gramata Publishing, 2010), hlm. 206.

<sup>53</sup>Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer*, (Depok: Gramata Publishing, 2010), hlm. 39.

khamr dan arak di Syam. Perjuangan beliau dalam menegakkan *amr ma'ruf nahyi munkar* penuh dengan lika liku. Bahkan beliau pernah mendapatkan tuduhan sehingga dirinya dipenjara. Kasus pertama kali yang menyebabkan dirinya dipenjara adalah ketika beliau memprotes keras terhadap pemerintahan. Hal tersebut berkaitan dengan 'Assaf an-Nasrani yang berkebangsaan Suwayda yang melakukan penghinaan terhadap Rasulullah SAW. Ketika itu umat Islam meminta Gubernur Syiria agar menjatuhkan hukuman mati kepada 'Assaf. Namun Gubernur Syiria memberikan pilihan kepada 'Assaf antara masuk agama Islam atau dijatuhi hukuman mati. Lalu 'Assaf memutuskan untuk memilih memeluk agama Islam, dan Gubernur Syiria akhirnya memaafkan perbuatannya. Kasus tersebut terjadi pada tahun 693 H/ 1293 M.<sup>54</sup>

Setelah Ibnu Taimiyah menjalani hukuman penjara, beliau banyak mengalami jatuh bangun. Oleh sebab itu beliau pernah dipenjara sebanyak empat kali, bahkan wafat dalam penjara di Damaskus.<sup>55</sup> Namun ternyata berbagai macam bentuk hukuman yang berkali-kali menimpa dirinya, pada kenyataannya tidak akan membuat Ibnu Taimiyah goyah ataupun menggeserkan pendiriannya. Beliau tetap tidak pernah ragu untuk mengemukakan dan mempertahankan kebenaran yang diyakininya sekalipun dihadapan para ualama, pejabat pemerintah dan sultan yang keras.

## **2. Guru-Guru dan Murid-Murid Ibnu Taimiyah**

### **a) Guru-Guru Ibnu Taimiyah**

Ibnu Taimiyah memiliki banyak guru, baik yang berjumpa di majelis ulama-ulama besar di Damaskus secara langsung, maupun melalui telaah autodidak. Diantaranya adalah sebagai berikut:<sup>56</sup>

#### **1. Zainuddin Ahmad bin Abdu ad-Daim al-Maqdisi**

---

<sup>54</sup> Muhammad Amin, *Ijtihad Ibnu Taimiyah Dalam Bidang Fiqh Islam*, (Jakarta: INIS, 1991), hlm. 951.

<sup>55</sup> Junia Farma, *Telaah Atas Pemikiran Ibnu Taimiyah*, (Cakrawala: Jurna Studi Islam, Vol. 13 No. 2, 2018), hlm. 184.

<sup>56</sup>

2. Muhammad bin Ismail bin Utsman bin Muzhaffar bin Hibatullah Ibnu ‘Asakir ad-Dimasyqi
3. Abdurrahman bin Sulaiman bin Sa’id bin Sulaiman al-Baghdadi
4. Muhammad bin Ali as-Shabuni
5. Kamaludin bin Abdul Aziz bin Abdul Mun’im bin al-Khidr bin Syibl
6. Saifuddin Yahya bin Abdurrahman bin Najm bin Abdul Wahhab al-Hanbali
7. Al-Mu’ammil bin Muhammad al-Baalisi as-Dimasyqi
8. Yahya bin Abi Manshur ash-Shairafi
9. Ahmad bin Abu al-Khair Salamah bin Ibrahim ad-Dimasyqi al-Hanbali
10. Bakar bin Umar bin Yunus al-Mizzi al-Hanafi
11. Abdurrahim bin Abdul Malik bin Yusuf bin Qudamah al-Maqdisi
12. Al-Muslim bin Muhammad bin al-Muslim bin Muslim bin al-Khalaf al-Qisi
13. Al-Qasim bin Abu Bakar bin al-Qasim bin Ghunaimah al-Irbili
14. Ibrahim bin Ismail bin Ibrahim ad-Darji al-Quraisy al-Hanafi
15. Al-Miqdad bin Abu al-Qasim Hibatullah al-Qisi
16. Abdul Halim bin Abdu Salam bin Taimiyah, Ayahnya
- 17.
18. Ismail bin Abu Abdillah al-Asqalani
19. Taqiyyudin Ismail bin Ibrahim bin Abu al-Yusr at-Tanukhi
20. Syamsuddin Abdullah bin Muhammad bin Atha’ al-Hanafi

b) Murid-Murid Ibnu Taimiyah

Murid Ibnu Taimiyah termasyhur, diantaranya adalah sebagai berikut:<sup>57</sup>

1. Syarifuddin Abu Muhammad al-Manja bin Utsman bin Asad bin al-Manja at-Tanukhi ad-Dimasyqi
2. Jamaluddin Abu al-Hajjaj Yusuf bin az-Zakki Abdurrahman bin Yusuf bil al-Mizzi
3. Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abdil Hadi
4. Syamsuddin Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Utsman bin Qaimaz bin Abdillah ad-Dimasyqi adz-Dzahabi
5. Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Abi Bakar bin Ayyub, yang terkenal dengan Ibnu Qayyim al-Jauziyah
6. Shalahuddin Abu Said Khalil bin al-Amir Saifuddin Kaikaladi ad-dimasyi
7. Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Muflih bin Muhammad bin Mufarraaj al-Maqdisi
8. Syarafuddin Abu al-Abas Ahmad bin al-Hasan bin Abdillah bin Abi Umar bin Muhammad bin Abi Qudaimah
9. Imadudin Abu al-Fida' Ismail bin Umar bin Ktsir al-Bashari al-Quraisy ad-Dimasqi
10. Imaddudin Ahmad bin Ibrahim al-Hizzam
11. Al-Mufti Zainuddin Ubadah bin Abdul Ghabi al-Maqdisi ad-Dimasyqi
12. Taqiyuddin Abu al-Ma'li Muhammad bin Rifa'I bin Hajras bin Muhammad ash-Shamidi as-Silmi.

---

<sup>57</sup> Junia Farma, *Telaah Atas Pemikiran Ibnu Taimiyah*, (Cakrawala: Jurna Studi Islam, Vol. 13 No. 2, 2018), hlm. 808

### 3. Karya-Karya Ibnu Taimiyah

Ibnu Taimiyah menekuni dunia tulis menulis sejak beliau berusia 20 tahun dan menghasilkan karya sebanyak 500 jilid.<sup>58</sup> Tokoh pembaharu Islam ini banyak menguraikan buku tentang hukum, ekonomi, filsafat dan lain-lain. Dalam prinsip ekonom, beliau menulis dalam dua kitabnya yang berjudul *al-Hisbah fi al-Islam* (Lembaga Hisbah dalam Islam), dan *al-Siyasah al-Syar'iyah fi Ishlah al-Ra'I wa al-Ra'iyah* (Hukum Publik dan Privat Islam). Berkat bantuan dan kerja keras Abd ar-Rahman ibn Muhammad Ibn Qasim dengan bantuan puteranya yaitu Muhammad Ibn ar-Rahman sebagian karyanya kini telah terkumpul dalam Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah yang berjumlah 37 jilid. Dan itu belum termasuk karangan-karangannya yang tergolong besar seperti Minhaj Sunnah.<sup>59</sup>

Karya-karya Ibnu Taimiyah meliputi beberapa bidang. Yaitu seperti Tafsir, Hadis, Ilmu Hadis, Fiqh, Ushul Fiqh, Tasawuf, Mantiq (logika), Politik, Pemerintaha, Filsafat, Tauhid. Dan buah penanya seperti kitab *Al-Radd'ala al-Matiqiyyin*, *Ma'arij al-Wushul*, *Minhaj as-Sunnah*, dan kitab *Bughyah al-Murtad*, yang bersifat polemis dan berbahasa panas. Kitan-kitab tersebut beliau tulis sebagai koleksi dan kritiknya terhadap teori keagamaan yang menurut penilaiannya tidak benar.<sup>60</sup> Karya-karya Ibnu Taimiyah yang sebagian besar berbahasa arab kini telah banyak kitab terjemahannya. Seperti terjemahan bahasa Indonesia dan Inggris. Dan karya beliau yang sebanyak itu kini masih akan terus dipelajari oleh ratusan kaum pelajar di berbagai negara.<sup>61</sup>

Berikut beberapa karya-karya Ibnu Taimiyah yang *masyhuryang* sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, yaitu:<sup>62</sup>

---

<sup>58</sup>M. Nasri Hamang, *Sistem Ijtihad Hukum Islam*, (Jurnal Hukum Diktum, Vol 8 No1, Januari 2010), hlm. 39.

<sup>59</sup> Muhammad Amin Suma, *Ijtihad Ibnu Taimiyah Dalam Fiqh Islam*, (Jakarta:INIS, 1991), hlm. 51.

<sup>61</sup> Muhammad Amin Suma, *Ijtihad Ibnu Taimiyah Dalam Fiqh Islam*, (Jakarta:INIS, 1991), hlm. 52

<sup>62</sup> Ismail Asy-Syarafa, *Ensiklopedia Filsafat*, terj Sofiyullah Mukhlas (Jakarta:Khalifah, 2000), hlm. 5.

- a) Politik Islam Ta'liq Siyasaḥ Syar'iyah Ibnu Taimiyah (*At-Ta'liq ala as-Siyasaḥ asy-syar'iyah fi ishlah ar-Ra'I Ra'iyah Li Syaikul Islam Ibnu Taimiyah*).
- b) Sharimul Maslul Hukuman Mati Bagi Penghina Nabi (*Ash-Sharimul Maslul Ala Syatimir Rasul*).
- c) Fatwa-Fatwa Ibnu Taimiyah (*Majmu' al-Fatawa*).
- d) *Jam'u Kalimat al-Muslimin*.
- e) *Aqidah Ahl-Sunnah wa al-Jama'ah*.
- f) *Iqtidha ash-Shirat al-Mustaqim Mukhalafatu al-Jahin*.
- g) *Ar-Risalah al-Madaniyah fi al-Majaz wa al-Haqiqah fi Sitatilahi Ta'ala*.
- h) *Arsyal-Rahman wa ma warada fih min al-ayat wa al-Hadis*.
- i) *An-Nubuat*.
- j) *Al-Jawab ash-Shahih liman Badala din al-Masih*.
- k) *Al-Washiah al-Jami'ah lil Khair ad-Dunya wa al-Akhirat*.
- l) *Iddah al-Dalalah fi Umm al-Risalah*.
- m) *Al-Aqidah al-Wasathiyah*.
- n) *Al-Iman*.
- o) *Al-Amr bi al-Ma'ruf wa al-Nahi'an an-Munkar*.
- p) *Al-Furqan Baina al-Haq wa al-Bathil*.
- q) *Minhaj as-Sunnah*.
- r) *Huquq ahl Bait*.
- s) *Ar-Risalah al-Taubat*.
- t) *Al-Radd Ala al-Manthiqiyyin*.
- u) *Ulumul al-Tafsir*.
- v) *Syarh Hadis Jibril al-Islam wa al-Iman*.

## **B. Pengertian Menghina Rasulullah**

Menghina Rasulullah bukanlah suatu hal yang sederhana. Menghina Rasulullah tidaklah seperti menghina salah seorang dari kaum Muslim. Rasulullah adalah makhluk pilihan Allah yang dimuliakan dengan risalah dan akhlak terpuji. Maka penghinaan terhadap beliau merupakan

penghinaan terhadap Allah.<sup>63</sup> Bentuk penghinaan terhadap Rasul berbagai macam. Menghina dalam berbagai arti yaitu melecehkan, mencela, merendahkan bahkan membenci Rasulullah. Yang disebut penghinaan disini bukanlah sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Namun konteks penghinaan yang penulis maksud adalah perbuatan yang dilakukan oleh seorang Muslim yang sesuai dengan 'urf (kebiasaan) manusia.<sup>64</sup> Berkata Syaikh Ibnu Taimiyah: *“Pencelaan (yang dilakukan oleh) seorang Muslim yang telah kami sebutkan hukumnya adalah perkataan yang bertujuan untuk merendahkan, menjelekkkan dan menghinakan. Dimana pencelaan tersebut dipahami oleh masyarakat dengan akidah yang berbeda-beda bahwa hal tersebut adalah sebuah celaan. Seperti laknat, penghinaan dan sejenisnya.”*<sup>65</sup>

Sesuai dengan pernyataan diatas, bahwa menghina Rasulullah bukanlah suatu perbuatan yang sederhana. Terdapat akibat yang sangat berpengaruh terhadap keimanan seseorang yang apabila orang tersebut menghina Rasulullah. Salah satunya adalah mengakibatkan batalnya keislaman seseorang atau secara langsung orang tersebut murtad. Dan para ulama bersepakat bahwa hukuman bagi pelaku tindak pidana *riddah* (murtad) adalah dijatuhi hukuman mati. Karena didalam hinaan tersebut menyalahi saksi di dalam kalimat syahadat yang pernah orang tersebut ucapkan. Hal tersebut sesuai dengan QS. At-Taubah: 64-66:

يَحْذَرُ الْمُنْفِقُونَ أَنْ نُنزِلَ عَلَيْهِمْ سُورَةً تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ ۗ قُلْ  
 اسْتَهْزِئُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَّا تَحْذَرُونَ  
 وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ ۗ قُلْ أِبَالَهُ أَتَيْتَهُ ۗ وَرَسُولُهُ ۗ  
 كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ  
 لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ ۗ

<sup>63</sup>Ibnu Taimiyah, *Ash-Sharimul Maslul Alaa Syatimir*, Terj, Darul Hadist Kairo, cet.ke-1, 2014, hlm

<sup>64</sup> Ibnu' Abidin As-Soronji, *Hukum Mencela dan Istihza' Terhadap Allah, Rasul Nya dan Syari;at Nya*, (As-Sunnah, Vol 9, No IV, 142 H, hlm. 6-7.

<sup>65</sup>Ibnu Taimiyah, *Ash-Sharimul Maslul Alaa Syatimir*, Terj, Darul Hadist Kairo, cet.ke-1, 2014, hlm. 561-562.

*“Orang-orang yang munafik itu takut akan diturunkan terhadap mereka sesuatu surat yang menerangkan apa yang tersembunyi dalam hati mereka. Katakanlah kepada mereka: “Teruskanlah ejekan-ejekanmu (Terhadap Allah dan Rasul-Nya)”. Sesungguhnya Allah akan menyatakan apa yang kamu takuti itu. Dan jika kamu tanyakan kepada mereka (tentang apa yang mereka lakukan itu), tentulah mereka akan menjawab: “Sesungguhnya kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja”. Katakanlah: “Apakah dengan Allah, ayat-ayatNya dan RasulNya kamu selalu berolok-olok? Tidak usah kamu meminta maaf, karena kamu kafir sesudah beriman....”*

Dalam ayat tersebut bukan hanya menyebutkan tentang kafirnya orang yang menghina Rasulullah, namun juga menyebutkan bahwa tidak ada bedanya antara menghina dengan main-main dan bersenda gurau karena Allah tidak akan menerima alasan tersebut.<sup>66</sup>

Setiap orang yang membenci dan memusuhi Rasulullah, pasti Allah menghancurkan dan menghilangkan kebesarannya. Diantara atsar yang terkenal adalah yang menyebutkan bahwa *“Daging para ulama adalah racun”*, lantas terlebih lagi dengan daging Rasulullah.<sup>67</sup> Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata: *“Kisah tentang penghancuran Allah terhadap para pencela agama, satu demi satu telah diketahui. Para ahli sejarah dan ahli tafsir telah menceritakannya. Diantara mereka adalah dedengkot Quriasy, seperti Al-Walid bin Mughiroh, ‘Ash bin Wail, Aswadan bin Abdul Muthalib, Ibnu Abi Yaghuts dan Al-hatits bin Qais”*. Raja Kisra telah mencabik-cabik surat yang datang dari Rasulullah lalu menholok-oloknya, tidak lama setelah itu Allah membunuh dan menghancurkan kerajaannya sehancur-hancurnya. Hal tersebut merupakan perwujudan firman Allah QS. Al-Kautsar: 3.<sup>68</sup>

---

<sup>66</sup> Ibnu Taimiyah, *Ash-Sharimul Maslul Alaa Syatimir*, Darul Hadist Kairo, cet.ke-1, 2014, hlm.

<sup>67</sup> Ibnu Taimiyah, *Ash-Sharimul Maslul Alaa Syatimir*, Darul Hadist Kairo, cet.ke-1, 2014, hlm.

<sup>68</sup> Ibnu Taimiyah, *Ash-Sharimul Maslul Alaa Syatimir*, Darul Hadist Kairo, cet.ke-1, 2014, hlm.



إِنَّ شَانِقَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ

“*Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus*”.

### C. Pendapat Dan Metode *Istinbath* Hukum Ibnu Taimiyah Tentang Sanksi Bagi Penghina Rasulullah

#### 1. Pendapat Ibnu Taimiyah Tentang Hukuman Bagi Penghina Rasulullah

Seperti yang sudah disebutkan diatas tentang definisi menghina Rasulullah, bahwa perbuatan menghina, mencela, merendahkan bahkan membenci Rasulullah tidaklah sama seperti menghina manusia lainnya. Menghina Rasulullah berarti juga menghina Allah sebagai Dzat yang mengutusnyanya. Selain menghina Allah, menghina Rasulullah juga sama saja menghina agama Islam. Dalam QS. At-Taubah: 12 disebutkan:

وَإِنْ تَكُفُّوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعُنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أُمَّةَ الْكُفْرِ ۖ إِنَّهُمْ لَا إِيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ ۖ

“*Jika mereka merusak sumpah (janjinya) sesudah mereka berjanji, dan mereka mencerca agamamu, maka perangilah pemimpin-pemimpin orang kafir itu. Karena sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang (yang tidak dapat dipegang) janjinya, agar supaya mereka berhenti*”.

Dalam terjemahan kitab *Sharimul Maslul*, maksud dari ayat diatas adalah Allah menyebut orang yang mencerca agama sebagai gembong kekafiran. Tentu saja perbuatan tersebut lebih buruk daripada kekafiran belaka. Oleh karena itu sebagian besar ulama telah menjadikan ayat diatas sebagai dalil untuk menyatakan wajibnya membunuh setiap orang yang mencaci agama termasuk menghina, melecehkan dan merendahkan Rasulullah.<sup>69</sup> Bahkan Ibnu Katsir juga menggunakan ayat tersebut sebagai *hujjah* untuk membunuh orang yang mencerca Rasulullah dan menghina agama Islam.

<sup>69</sup>Ibnu Taimiyah, *Ash-Sharimul Maslul Ala Syatimirrasul*, hlm. 512.

Ibnu Taimiyah menegaskan kembali dengan berkata, *Bahwa sesungguhnya pembunuhan atas orang yang mencela Rasul, meskipun pelakunya telah dibunuh, ia tetaplah kafir. Pembunuhan merupakan salah satu bentuk hukuman dalam agama Islam. Pembunuhan ditegakkan bukan hanya karena kekafirannya dan pelanggaran saja, namun hadis-hadis banyak yang menyebutkan bahwa perbuatan tersebut melebihi kekafiran dan penyerangan, dan para sahabat juga telah memerintahkan untuk menjatuhkan hukuman mati atas perbuatan yang semacamnya. Dan hal tersebut juga sesuai dengan sunnah dan ijma' kaum muslimin*". Berikut beberapa riwayat yang dapat menjadi penguat bahwa hukuman bagi penghina Rasulullah adalah hukuman mati:

- a) Diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas, beliau menuturkan, pernah ada seorang laki-laki buta yang memiliki seorang budak wanita, dan budak tersebut mengandung anaknya. Ia sering sekali mencaci Rasulullah dan mencela beliau. Lelaki tersebut beberapa kali melarang dan mencegahnya, namun budak tersebut tetap saja melakukan perbuatan tersebut. Pada suatu malam budak wanita tersebut kembali mencela Rasulullah, kemudian lelaki tersebut mengambil *mighwal* (pedang tipis) dan meletakkannya di perut wanita tersebut dan terbunuhlah wanita tersebut. Keesokan harinya kejadian tersebut disampaikan kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah mengumpulkan para sahabat dan beliau bersabda, "*Aku bersumpah kepada Allah untuk mencari lelaki yang telah melakukan perbuatan tersebut, dan aku berkewajiban untuk menghukumnya, kecuali apabila dia memberikan hujjah*".

Kemudian lelaki buta tersebut datang dengan berjalan melewati orang-orang dengan badan gemetar dan mengakui perbuatannya bahwa telah membunuh budak wanita tersebut. Lelaki buta itu juga memberikan alasan mengapa dia membunuh budak wanita tersebut. Mendengar kesaksiannya, maka Rasulullah

bersabda, “Saksikanlah kalian semua bahwa darahnya tumpah sia-sia”.(HR. An-Nasa’I dan Abu Dawud).

- b) Abu Bakal As-Shiddiq menulis surat kepada Muhajir bin Abu Rabi’ah, berkenaan dengan perkara seorang wanita yang menyayikan syair berisi penghinaan terhasap Rasulullah (setelah beliau wafat). Surat tersebut berbunyi, “*Seandainya engkau tidak mendahuluiku membereskannya, niscaya aku akan memerintahkan kamu untuk membunuhnya. Karena hokum pidana atas orang yang menghina para nabi tidaklah serupa dengan hukuman pidana lain. Barangsiapa yang berani melakukan penghinaan terhadap Rasulullah, maka dia menjadi murtad apabila dia seorang muslim, dan menjadi kafir harbi yang khianat, apabila dia seorang kafir dzimmi*”.

Imam Mmujahid menuturkan, “*Suatu ketika seorang lelaki yang mencaci Rasulullah dibawa dihadapan Umar bin Khatab, lantas Umar membunuhnya*”. Setelah itu dia berkara, “*Barangsiapa yang mencaci Allah atau mencaci seorang Nabi, maka bunuhlah dia*”.<sup>70</sup>

Lalu bagaimana dengan orang yang bertaubat setelah melakukan penghinaan terhadap Rasulullah? Para ulama telah besepakat apabila orang tersebut bertaubat dengan taubat nasuha dan sungguh-sungguh menyesali perbuatannya, maka taubatnya akan bermanfaat untuk dirinya dihari kiamat kelak, sehingga Allah mengampuni dosanya. Namun para ulama berselisih pendapat tentang bagaimana status taubatnya di dunia dan menjatuhkan hukuman mati baginya. Menurut para ulama bahwa orang yang menghina Rasulullah telah melanggar dua hak, yaitu hak Allah dan hak manusia. Kaitannya dengan hak Allah karena dia telah menghina utusanNya. Dan kaitannya dengan hak manusia adalah dia telah melakukan perbuatan keji terhadap Rasulullah melalui penghinaannya. Oleh karena itu hukuman yang berkaitan dengan

---

<sup>70</sup> Abu Bashir, *Fatwa Mati Buat Penghujat*, hlm. 49

pelanggaran hak diantara keduanya tidak bisa dihilangkan begitu saja dengan taubat. Sebagaimana hukuman terhadap para penyamun, jika dia telah melakukan pembunuhan maka wajib untuk dibunuh dan disalib. Kemudian jika dia bertaubat sebelum ditangkap maka pelanggaran hak Allah yang menyebabkan dia harus terbunuh dan disalib menjadi batal. Namun hak yang berkaitan dengan manusia tidak batal, yaitu hukuman qishas. Demikian juga dengan hal ini, jika penghina Rasulullah bertaubat maka hak Allah telah gugur darinya, namun hak Rasulullah belum gugur dengan taubatnya.<sup>71</sup>

Selain itu, Ibnu Taimiyah juga pada dasarnya membagi perbuatan murtad menjadi dua macam, yaitu: <sup>72</sup> *riddah mughaladzah* (murtad berat) dan *riddah mukhafafah* (murtad ringan). *Riddah mughaladzah* adalah murtad yang diiringi dengan tindakan memusuhi Islam dan mempengaruhi muslim lainnya menjadi murtad. Sedangkan *riddah mukhafafah* adalah semata-mata murtad tanpa diiringi dengan tindakan yang menggambarkan permusuhan terhadap Islam. Namun, kedua bentuk murtad tersebut dapat dijatuhi hukuman mati tetapi terdapat perbedaan dalam pelaksanaannya. Pelaksanaan hukuman murtad yang pertama dijatuhi hukuman mati tanpa menunggu pelaku bertaubat atau kembali kepada agama Islam. Sedangkan pelaksanaan hukuman murtad yang kedua, pelaku diminta untuk bertaubat terlebih dahulu dengan cara memberikan pemahaman untuk meluruskan hal-hal yang menyebabkan pelaku bertaubat. Apabila pelaku sudah bertaubat, maka ia terbebas dari hukuman mati.

---

<sup>71</sup> Ibnu Taimiyah, *As-Sharimul Maslul*, hlm. 438.

<sup>72</sup> Nur Rofikoh, *Kebebasan Beragama di Indonesia Perpektif Ratio Legis Hukum Riddah*, *Al-Jinayah*: Vol. 3 No. 2, Desember 2017, hlm. 462.

## 2. *Istinbath* Hukum Ibnu Taimiyah Tentang Sanksi bagi Penghina Rasulullah

Secara bahasa, *Istinbath* berasal dari kata *istanbatha-yastanithu-istinbathan* yang memiliki arti menciptakan, mengeluarkan, mengungkapkan atau menarik kesimpulan. Menurut Ibnu Taimiyah, Al-Qur'an dan hadis merupakan sumber hukum Islam yang otentik dalam segala persoalan untuk menentukan suatu hukum bagi umat Islam.<sup>73</sup> Dalam Al-Qur'an terdapat banyak dalil yang menjelaskan mengenai hukum dalam syariat Islam. Namun jika Al-Qur'an tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan maka bisa menggunakan hadis. Namun apabila dengan hadis belum juga dapat menyelesaikan persoalan, maka dapat dilakukan dengan *istinbath* hukum dengan menggunakan Al-Qur'an dan hadis sebagai petunjuknya untuk dapat ditarik sebuah kesimpulan sehingga dapat menjawab ataupun menyelesaikan persoalan. Dan hasil kesimpulan itulah yang dikatakan sebagai *istinbath* hukum. Dengan demikian *istinbath* hukum merupakan suatu upaya menggali dan mengeluarkan hukum dari sumber-sumbernya yang terperinci untuk mencari hukum syara' yang bersifat *dzanni*.

Tujuan dari *istinbath* hukum adalah untuk menetapkan sebuah hukum pada setiap perbuatan maupun perkataan *mukallaf* dengan meletakkan kaidah-kaidah hukum yang ditetapkan dalam Islam. Dengan adanya *istinbath* hukum inilah maka hukum Islam dapat mengalami perkembangan sesuai dengan pemikiran masyarakat yang luas. Dan dapat menjawab persoalan yang ada tanpa terpaku oleh waktu.<sup>74</sup>

Ibnu Taimiyah selalu dikenal dengan ulama yang tidak terpaku pada satu madzab, namun beliau lebih cenderung kepada ulama yang bermadzab Imam Ahmad Hanbal atau yang lebih kita kenal dengan sebutan madzab Hambali. Sedangkan setiap madzab memiliki kerangkuman dalam penggalian hukum dari dalil-dalil syar'i. Dan istilah

---

<sup>73</sup> Jamil Ahmad Al-Islam, *Seratus Muslim Terkemuka*, (Jakarta: Pusat Informasi dan Komunikasi Islam Indonesia, 2004), hlm. 45.

<sup>74</sup>

inilah yang juga dikenal dengan *istinbath* hukum. Dalam madzab Hambali, sumber hukum dan metode *istinbath* yang digunakan dalam menetapkan hukum adalah:<sup>75</sup>

- a) Nash Al-Qur'an dan sunnah yang shahih. Apabila beliau telah menemukan suatu nash dari Al-Qur'an dan sunnah Rasul yang shahih, maka beliau sudah pasti akan menetapkan hukum dengan menggunakan nash tersebut.
- b) Fatwa para Sahabat Rasul, apabila beliau tidak menemukan suatu nash yang jelas, baik dari Al-Qur'an maupun hadis shahih, maka beliau menggunakan fatwa-fatwa dari para sahabat Rasul.
- c) Hadis mursal dan hadis dha'if. Apabila beliau tidak menemukan titik temu dari ketiga poin di atas, maka beliau akan menetapkan hukum dengan menggunakan hadis mursal dan hadis dha'if. Namun hadis dha'if yang digunakan adalah hadis yang masih menjadi bagian dari hadis shahih dan hasan, bukan hadis dha'if yang bathil.
- d) Qiyas. Apabila Imam Ahmad tidak mendapatkan dari keempat poin di atas, maka beliau menggunakan qiyas. Qiyas adalah dalil yang digunakan jika memang berada dalam keadaan darurat ataupun terpaksa.
- e) *Sadd al-dzara'i*. Yaitu melakukan tindakan *preventif* terhadap hal-hal yang negative.

Sedangkan Mohammad Zaiditaqwa juga menyebutkan bahwa sumber hukum dan metode *istinbath* yang terdapat dalam madzab Hambali dalam menetapkan hukum adalah:<sup>76</sup>

- a) Nash Al-Qur'an dan sunnah yang shahih. Apabila beliau telah menemukan suatu nash dari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah yang shahih,

---

<sup>75</sup> Skripsi Lailatul Mubarakah, *Analisis Pendapat Abdullahi Ahmed an Na'im tentang Hukuman Mati Bagi Orang yang Murtad*.

<sup>76</sup> Moh. Zaiditaqwa, *Jendela Madzab*, (Kediri: Lirboyo Press, 2011), Cet 11, hlm. 203.

maka beliau sudah pasti akan menetapkan hukum dengan menggunakan nash tersebut.

- b) Fatwa para Sahabat Rasul, apabila beliau tidak menemukan suatu nash yang jelas, baik dari Al-Qur'an maupun hadis shahih, maka beliau menggunakan fatwa-fatwa dari para sahabat Rasul.
- c) Pendapat yang diperselisihkan sahabat, yaitu apabila permasalahan yang dicari terjadi perselisihan oleh para sahabat, maka madzab Hambali akan memilih pendapat yang dianggap paling condong mendekati Al-Qur'an dan hadis.
- d) Hadis mursal dan hadis dha'if. Apabila beliau tidak menemukan titik temu dari ketiga poin diatas, maka beliau akan menetapkan hukum dengan menggunakan hadis mursal dan hadis dha'if. Namun hadis dha'if yang digunakan adalah hadis yang masih menjadi bagian dari hadis shahih dan hasan, bukan hadis dha'if yang bathil.
- e) Qiyas. Apabila Imam Ahmad tidak mendapatkan dari keempat poin diatas, maka beliau menggunakan qiyas. Qiyas adalah dalil yang digunakan jika memang berada dalam keadaan darurat ataupun terpaksa.

Menurut John L. Esposito mengatakan bahwa Ibnu Taimiyah adalah ulama madzab Hambali yang mempunyai metode *istinbath* hukum meliputi Al-Qur'an, sunah dan selalu meletakkan kaum *salafussholeh* (*Ijma' shohabah*) sebagai pemenang otoritas tertinggi. Walaupun demikian beliau juga tetap menggunakan penalaran analogis (qiyas) dalam *beristinbath*.<sup>77</sup> Namun dalam referensi lain, penulis menemukan bahwa metode *istinbath* hukum Ibnu Taimiyah bukan hanya itu saja, Ibnu Taimiyah menggunakan *istishab*, *masalah mursalah* dan *istihsan* sebagai metode *istinbath* hukumnya. Tetapi untuk hal yang berkaitan dengan metode *istinbath* hukum tentang hukuman bagi penghina Rasulullah, Ibnu Taimiyah menggunakan metode, yaitu Al-Qur'an, hadis, qawl sahabat dan qawl tabi'in. Mengapa ada qawl sahabat dan

---

<sup>77</sup>John L. Desposito, *Ensiklopedi Islam Dunia Islam Modern*, Bandung: Mizan, 2002), Jilid 2, hlm. 244.

qawl tabi'in? Menurut Ibnu Taimiyah, bahwa yang pertama kali menerima suatu penjelasan mengenai hukum Islam dari Rasulullah adalah para sahabat yang kemudian para sahabat menghafal dan menjaga penjelasan Rasulullah sehingga meneruskannya untuk disampaikan kepada tabi'in.<sup>78</sup>

Sedangkan terhadap kedudukan *ijma'* sebagaimana yang dipegang oleh keempat madzab, Ibnu Taimiyah tidak serta merta menggunakannya, namun bukan berarti Ibnu Taimiyah tidak menggunakan *ijma'* sama sekali. Beliau memberi persyaratan apabila ingin menggunakan *ijma'* sebagai dalil hukum. Persyaratan mengenai penggunaan *ijma'* tersebut berbunyi, "*Berkumpul seluruh ulama mujahid atas suatu pembahasan hukum. Apabila seluruh ulama mujahid telah tsabit ijma' atas sesuatu najah hukum, maka tidak seorangpun keluar dari ijma; tersebut. Karena sesungguhnya seluruh ulama mujtahid yang berkumpul dan berhasil ijma' tidak mungkin berijma' dalam satu kesesatan. Namun demikian, sebenarnya banyak masalah hukum yang diduga telah diijma' padanya, padahal sesungguhnya tidak diijma', bahkan pendapat yang berlawanan dengan pendapat yang dikatakan telah diijma', justru lebih kuat*".<sup>79</sup> Maksudnya, Ibnu Taimiyah menggunakan *ijma'* sebagai dalil pengambilan hukum Islam, akan tetapi dengan sikap yang penuh kehati-hatian. Beliau mencermati dahulu, apakah yang dinyatakan *ijma'* oleh umat Islam, benar-benar *ijma'* ulama mujtahidin atau masih terdapat pendapat lain selain daripadanya.

a) Al-Qur'an.

Ibnu Taimiyah menggunakan Al-Qur'an sebagai sumber hukum pertama. Ulama madzab dan semua ahli fiqh juga sepakat tentang Al-Qur'an merupakan sumber hukum utama. Al-Qur'an merupakan firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad selama 23 tahun, yang

---

<sup>78</sup> Shalah Ash-Shawi, *Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah (Pedang Terhunus: Hukuman Mati Bagi Pencaci Maki Nabi)*, Terj, (Griya Ilmu: Jakarta, 2006), Hal 40

<sup>79</sup> Shalah Ash-Shawi, *Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah (Pedang Terhunus: Hukuman Mati Bagi Pencaci Maki Nabi)*, Terj, (Griya Ilmu: Jakarta, 2006),



terdiri atas periode makkah 10 tahun dan madinah 13 tahun. Dalam setiap kata dan huruf Al-Qur'an adalah wahyu yang langsung dari Allah dan tidak ada keraguan di dalamnya. Isi Al-Qur'an juga sangat akurat sehingga tidak perlu diperdebatkan. Ibnu Qoyyim al-Jawziyyah yang merupakan salah satu murid Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa seorang ahli hokum menemukan suatu permasalahan yang membutuhkan penyelesaian hokum, maka pertama kali ia harus mencari jawaban persoalan tersebut di dalam *nash*. Apabila ia menemukan jawabannya dalam *nash*, maka dia wajib menetapkan hukumnya berdasarkan *nash* tersebut dan tidak dibenarkan untung berpaling kepada selain *nash* tersebut.<sup>80</sup>

*Istinbath* hokum yang digunakan oleh Ibnu Taimiyah untuk memberikan hukuman mati terhadap pelaku penghina Rasulullah (murtad) diantaranya adalah Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 217, At-Taubah ayat 12, dan An-Nahl ayat 106.

وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا  
وَالْآخِرَةِ ۖ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۖ

Artinya: “Barang siapa murtad diantara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya,” (QS. Al-baqarah: 217).

وَإِنْ نَكَثُوا إِيمَانَهُمْ مِّنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَيْمَةَ الْكُفْرِ ۖ إِنَّهُمْ  
لَا إِيمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ

Artinya: “Jika mereka merusak sumpah (janjinya) sesudah mereka berjanj, dan mereka mencerca agamamu, maka perangilah pemimpin-pemimpin orang kafir itu. Karena sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang (yang tidak dapat dipegang) janjinya, agar supaya mereka berhenti”.(QS. At-Taubah:12)

---

<sup>80</sup> Skripsi Lailatul Mubarakah, *Analisis Pendapat Abdullahi Ahmed an Na'im tentang Hukuman Mati Bagi Orang yang Murtad*.

وَإِنْ تَكْفُرُوا بِإِيمَانِهِمْ مِّنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أُمَّةَ الْكُفْرِ  
إِنَّهُمْ لَا إِيمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ

Artinya: “Barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar”. (QS. An-Nahl: 106).

b) Hadis.

Ibnu Taimiyah meletakkan hadis sebagai sumber hukum kedua. Seiring dengan perkembangan zaman maka akan semakin kompleks dan rumit pula permasalahan yang ada dalam kehidupan manusia. Al-Qur’an tidak cukup memuat seluruh rincian ajaran yang dapat memberikan berbagai solusi bagi setiap permasalahan yang ada. Namun bukan berarti hal tersebut mengatakan bahwa Al-Qur’an tidak mengikuti perkembangan zaman. Hanya saja Al-Qur’an memaparkan sebuah bingkai yang berisi prinsip-prinsip umum dan petunjuk-petunjuk dasar yang mencakup permasalahan yang luas.

Ibnu Taimiyah membagi hadis menjadi tiga macam:<sup>81</sup>

- Pertama: Sunah Mutawatirah, yaitu sunah Rasul yang menafsirkan dan tidak bertentangan dengan Al-Qur’an
- Kedua: Sunah Hasan, yaitu sunah Rasul yang tidak menjadikan tafsiran dari Al-Qur’an, atau pada akhirnya bertentangan dengannya, namun membawa hukum baru yang tidak terdapat dalam *nash*
- Ketiga: Hadis-hadis atau *akhbar* ahad yang sampai kepada kita melalui riwayat-riwayat yang kuat atas dasar riwayat-riwayat yang kuat pula. Ibnu Taimiyah menganggap hal ini sebagai *hujjah* atau dalil pokok dari *ushul fiqh*.

---

<sup>81</sup> Ahmad Thaha, Ibnu Taimiyah, hlm 87

Ibnu Taimiyah benar-benar memperhatikan sunah dan mengamalkannya dengan baik jika sunah tersebut shahih, walaupun hadis-hadis tersebut akbar ahad. Ibnu Taimiyah tidak menolak hadis-hadis tersebut walaupun bertentangan dengan Al-Qut'an, keumumannya atau dzahirnya.

Hadis/sunah yang digunakan oleh Ibnu Taimiyah untuk dijadikan *istinbath* hukum tentang hukuman menghina Rasulullah diantaranya:

Dalam suatu hadist Nabi saw. Menyatakan bahwa:<sup>82</sup>

لَا يَحِلُّ دَمُ أَمْرِي مُسْلِمٍ، يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، إِلَّا بِأَحَدِي  
ثَلَاثٍ: النَّفْسِ، وَ النَّيْبِ الزَّائِي، وَ الْمَارِقِ مِنَ الدِّينِ التَّارِكِ لِلْجَمَاعَةِ

*“Tidak halal seorang muslim yang bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah, dan bahwa akulah utusan-Nya, kecuali dalam tiga perkara: nyawa dibalas nyawa, orang yang sudah menikah yang berzina, dan orang yang keluar dari agamanya, memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin”.*

Dalam hadis lain diriwayatkan bahwa Rasulullah saw. Bersabda:

مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَأَقْتُلُوهُ

*“Barang siapa mengganti agamanya, maka bunuhlah ia”.* (HR. Bukhari dari Ibnu Abbas).<sup>83</sup>

Hadis lain yang digunakan Ibnu Taimiyah sebagai dasar metode *istinbath* nya adalah:

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ يَهُودِيَةً كَانَتْ تَشْتُمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَتَّقِعُ  
فِيهِ، فَخَنَقَهَا رَجُلٌ حَتَّى مَاتَتْ، فَأَبْطَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَمَهَا

*“Dari Ali radiallahu ‘anha bahwa salah seorang wanita yahudi mencela menghina Rasul. Kemudian ada salah seorang yang*

<sup>82</sup> Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Mutiara Hadist Shahih Bukhari Muslim (Al-Lu'lu wal Marjan)*, (Surabaya: PT Bina Ilmu), 516.

<sup>83</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Ensiklopedia Hadist 2; Shahih al-Bukhari 2*, (Jakarta: Almahira, 2012), 146.

mencekik wanita tersebut sampai mati, dan Rasulullah tidak menuntut darahnya (artinya tidak ada qishas)". (HR Abu Daud).

عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ : أَغْلَظَ رَجُلًا لِأَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ , فَقُلْتُ : أَقْتَلَهُ ؟

فَانْتَهَرَنِي , وَقَالَ : لَيْسَ هَذَا لِأَحَدٍ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ

“Diriwayatkan dari Abu Barzah Al-Aslamiy, ia berkata, “Seseorang pernah berbuat kasar kepada Abu Bakar Shiddiq, lalu aku berkata kepadanya (Abu Bakar), “Apakah boleh aku membunuhnya? Lalu beliau mengahrdikku dan berkata, “ Tidak boleh bagi seprangpun untum dibunuh hanya karena berbuat kasar kepada oranglain selain Rasulullah”. HR. An-Nasai).

c) Qawl Sahabat dan Qawl Tabi'in

Ibnu Taimiyah menggunakan *qawl* sahabat dan *qawl tabi'in* sebagai *istinbath* hokum yang ketiga. Jika suatu hokum tidak didapati dalil atau petunjuknya dalam ayat Al-Qur'an, maka dicarikan dalam hadis. Namun jika dalam hadis belum juga ditemukan petunjuk hukumnya maka dicarikan dalam *qawl* sahabat, dan jika tidak didapat pula didalmnya, maka dicarika dalam *qawl tabi'in*.<sup>84</sup> *Qawl* sahabat dan *qawl tabi'in* jug dapat dikatakan sebagai *ijma'* sahabat dan *tabi'in*.

Di dalam kitab *Ash Sharimul Maslul* ada beberapa riwayat yang menunjukkan tentang Rasulullah yang membolehkan untuk membunuh setiap orang yang mencela atau berbuat kasar kepadanya, dan hal tersebut berlaku bagi untuk orang muslim maupun kafir yang akan penulis jabarkan dalam bab IV nanti.

---

<sup>84</sup>M. Nasri Hamang, *Sistem Ijtihad Hukum Islam Metodologi Pembaharuan Ibnu Taimiyah*, (Jurnal Hukum Diktum, Vol 8, No 1, Januari 2010), hlm. 41-42.

## BAB IV

### ANALISIS PENDAPAT IBNU TAIMIYAH TENTANG SANKSI BAGI PENGHINA RASULULLAH

Bab IV, penulis akan menganalisis pendapat Ibnu Taimiyah tentang hukuman bagi penghina Rasulullah dalam kitab *Ash-Sharimul Maslul Ala Syatimirrasul* dan dasar *istinbath* hukum yang digunakan oleh Ibnu Taimiyah.

#### A. Analisis Pendapat Ibnu Taimiyah Tentang Menghina Rasulullah

Pada bab sebelumnya, penulis telah membahas mengenai biografi Ibnu Taimiyah, guru guru, murid-murid, dan karya-karya Ibnu Taimiyah, serta menyinggung tentang pendapat dan *istinbath* hukum Ibnu Taimiyah tentang hukuman bagi penghina Rasul. Maka pada bab ini penulis akan membahas mengenai analisis pendapat Ibnu Taimiyah tentang menghina Rasulullah. Namun sebelum ke pembahasan yang lebih dalam, penulis akan sedikit menyinggung tentang jarimah *hudud* dan jarmah *ta'zir*.

*Jarimah Hudud* merupakan suatu tindak kejahatan yang sanksi hukumnya didasarkan pada *nash*, atau penetapan hukumnya tidak didasarkan atas kebijakan pemerintah.<sup>85</sup> Sedangkan *jarimah ta'zir* merupakan suatu bentuk hukuman yang hukumannya ditentukan oleh pihak yang berwenang. *Jarimah* ini berkaitan dengan perkembangan masyarakat serta kemaslahatan.<sup>86</sup>

Kaitannya dengan hukuman bagi penghina Rasulullah, menurut pemaparan penulis pada bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa tindakan tersebut tergolong ke dalam tindak pidana *riddah*. Sedangkan menurut para *fuqaha* menetapkan bahwa tindakan *riddah* dikategorikan sebagai *jarimah hudud*. Sebagian besar para ulama juga menyepakati bahwa hukuman bagi pelaku *riddah* adalah dijatuhi hukuman mati. Sebagaimana firman Allah dalam QS. At-Taubah: 12

---

<sup>85</sup> Abdurrahman Ibn Smith, *Rekonstruksi Makna Murtad dan Implikasi Hukumnya*, (Al-Ahkam: Vol 22, No. 2, Oktober 2012), hlm. 182.

<sup>86</sup> <https://annisawally0208.blogspot.com/2016/06/perbedaan-antara-jarimah-hudud-jarimah.html>?= dikutip pada tanggal 13-06-2020, pukul 21.45.

وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أُمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا  
أِيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُوْنَ

Artinya: “Jika mereka merusak sumpah (janji) nya sesudah mereka berjanji, dan mereka mencera agamamu, maka perangilah pemimpin-pemimpin orang-orang kafir itu, katena sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang (yang tidak dapat dipegang) janjinya, agar supaya merek berhenti”.

Sebagian ulama menjadikan ayat diatas sebagai dalil untuk menyatakan wajibnya membunuh setiap orang yang mencaci agama, begitu juga dengan Ibnu Taimiyah.<sup>87</sup> Kaitannya mencaci agama, menghina Rasulullah pun termasuk ke dalam mencaci agama seperti yang telah dijelaskan oleh penulis pada bab sebelumnya. Ibnu Katsir juga menyatakan dalam tafsirnya, dari ayat diatas dapat diambil dasar *hujjah* untuk membunuh orang yang mencera Rasulullah maupun mencela agamanya.<sup>88</sup>

Dalam kitab *Ash-Sharimul Maslul*, ada 15 hadis yang dijadikan sebagai dalil atas beberapa hal yang simpulannya adalah sebagai berikut:<sup>89</sup>

1. Sebagian diantaranya dijadikan sebagai dalil atas diperbolehkannya membunuh seorang wanita yang berani menghina Rasulullah baik dia seorang muslimah yang berasal dari kafir *dzimmi*, *mu'ahid*, dan *harbi*.
2. Sebagian diantaranya dijadikan sebagai dalil atas kewajiban untuk membunuh seorang kafir *dzimmi* atau *mu'ahid* yang telah mencela Rasulullah, serta menjadi batal sumpah janjinya karenanya.
3. Sebagian diantaranya dijadikan sebagai dalil atas diperbolehkannya membunuh seorang kafir *harbi* yang telah menghina Rasulullah walaupun dia datang untuk bertaubat dan menjadi seorang muslim.
4. Sebagian diantaranya dijadikan sebagai dalil atas murtadnya seorang muslim yang telah menghina Rasulullah, serta kewajiban untuk membunuhnya sebagai konsekuensi dari tidankannya, walaupun dia sudah bertaubat.

---

<sup>87</sup> Sayyid Imran, *Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah( Sharimul Maslul Hukuman Mati Bagi Penghina Rasulullah)*, Terj, (Darul Hadist Kairo, cet.ke-1, 2014),

<sup>88</sup> *Ibid*,

<sup>89</sup> Shalah Ash-Shawi, *Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah (Pedang Terhunun: Hukuman Mati Bagi Pencaci Maki Nabi)*, terj, (Griya Ilmu: Jakarta, 2006), Hlm. 59

Dari keempat point diatas, bukan hanya mencakup pelaku yang beragama Islam saja, namun pelaku penghina Rasulullah yang berasal dari orang kafir pun patut dihukumi mati. Akan tetapi penulis tidak akan membahas mengenai orang kafir yang menghina Rasulullah, namun penulis hanya akan membahas orang yang berasal dari agama Islam yang menghina Rasulullah. Dalam pembahasan kali ini juga tidak terlepas dari apakah pelaku seorang laki-laki atau perempuan.

Penulis setuju dengan pendapat Ibnu Taimiyah, bahwa menghina Allah atau mencaci maki Rasul Nya adalah kekafiran secara lahir dan batin. Menyakiti atau menghina Rasulullah merupakan bentuk perlawanan terhadap Allah dan Rasul Nya seperti apa yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Sedangkan perlawanan yang dimaksud tersebut hukumnya adalah kafir dan secara otomatis orang tersebut melakukan tindak pidana *riddah* serta mewajibkan pelakunya untuk dibunuh. Lalu mengenai hinaan seperti apa yang dimaksud adalah apabila si pelaku dengan penuh kesengajaan, penuh kesadaran dan disertai adanya niat melakukan penghinaan sekalipun hal tersebut hanya bersenda gurau. Namun apabila orang tersebut dalam kondisi diancam, dipaksa, dan tidak ada unsure niat maka tidak dihukumi sebagai kafir.

Kita kembali kepada inti pembahasan. Telah terbukti bahwa setiap hinaan, cacian, maupun hujatan yang di lontarkan kepada Rasulullah adalah menghalalkan darah pelakunya dan secara otomatis pelakunya menjadi kafir, walaupun tidak semua kekafiran itu berasal dari tindakan menghina Rasulullah. Bahkan menurut Imam Ahmad (madzab yang dianut oleh Ibnu Taimiyah) berpendapat bahwa orang yang menghina Rasulullah akan dihukumi mati tanpa diminta untuk bertaubat terlebih dahulu.<sup>90</sup>

---

<sup>90</sup> Shalah Ash-Shawi, *Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah (Pedang Terhunus: Hukuman Mati Bagi Pencaci Maki Nabi)*, terj, (Griya Ilmu: Jakarta, 2006), Hlm. 368.

Berikut beberapa perkara yang termasuk ke dalam kategori menghina Rasulullah:<sup>91</sup>

- a) Diantaranya adalah seseorang yang mendengar suatu kaum sedang membicarakan sifat Rasulullah, yang kemudian ada seseorang yang jelek rupanya dan berjenggot lewat diantara mereka, lalu ia berkata: Kalian ingin mengetahui sifatnya (Rasulullah)? Sama dengan orang yang lewat ini dalam bentuk penciptaan dan jenggotnya,
- b) Diantaranya adalah seseorang yang berkata bahwa Rasulullah adalah orang Negro.
- c) Diantaranya, seseorang yang berkata: “Tidak, dan ia adalah hak Rasulullah”, lalu ia berkata: “ Allah telah berbuat kepada Rasulullah begini dan begitu”, dan kemudian dikatakan kepadanya: “Apa yang engkau katakan wahai musuh Allah?” Lalu dia menjawab dengan jawaban yang lebih buruk dari sebelumnya, kemudian ia mengatakan: “Saya bermaksud dengan Rasulullah adalah kalajengking! mereka berkata: “Asumsi adanya *ta’wil* (*interpretasi*) pada teriakan tidak diterima, sebab hal tersebut merupakan ejekan, ia bukan memuliakan Rasulullah, maka wajib dihalalkan darahnya.
- d) Seseorang yang mengaku sebagai ahli *fiqh* meremehkan Rasulullah dan menyebut nama beliau saat perdebatannya dengan kata: “seseorang anak yatim, dan mengaku bahwa sifat zuhudnya yang ia maksudkan.

Menurut *Qadhi Iyadh*, semua yang ada dalam konteks diatas merupakan hal yang dimaksudkan ulama sebagai bentuk caci maki dan hujatan, maka wajib dibunuh orang yang mengatakannya.

---

<sup>91</sup> Shalah Ash-Shawi, *Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah (Pedang Terhunus: Hukuman Mati Bagi Pencaci Maki Nabi)*, terj, (Griya Ilmu: Jakarta, 2006)Hlm. 370



## B. Analisis *Istinbath* Hukum Ibnu Taimiyah Tentang Hukuman Bagi Penghina Rasulullah

Pada bab sebelumnya penulis telah memaparkan mengenai metode *istinbath* hukum Ibnu Taimiyah tentang hukuman bagi penghina Rasulullah. Pada bab ini penulis akan sedikit mengulas kembali tentang metode *istinbath* hukum Ibnu Taimiyah yang digunakan dalam pembahasan kali ini. Seperti yang tertulis dalam kitab aslinya yang akan penulis kutip sebagai berikut:<sup>92</sup>

و قال في رواية عبد الله وأبي طالب, وقد سئل عن شتم النبي صل الله عليه وسلم, قال: يقتل, قيل له: فيه أحداث؟ قال: نعم أحداث, منها: حديث الأعمى الذي قتل المرأة, قال: سمعتها تشتم النبي صل الله عليه وسلم, و حديث حصين أن ابن عمر قال: من شتم النبي صل الله عليه وسلم قتل, وكان عمر ابن عبد العزيز يقول: يقتل, ودالك أنه من شتم النبي صل الله عليه وسلم فهو مرتد عن الإسلام, ولا يشتم مسلم النبي صل الله عليه وسلم, زاد عبد الله: سألت أبي عمن شتم النبي صل الله عليه وسلم, يستتاب؟ قال: قد وجب عليه القتل, ولا يستتاب: لأن خالد بن الوليد قتل رجل شتم النبي صل الله عليه وسلم..... (الي اخير)

Dalam kutipan tersebut diungkapkan bahwa dalam satu riwayat disebutkan bahwa persoalan menghina/ mencacai Nabi Muhammad mewajibkan pelakunya untuk dibunuh dan taubatnya tidak diterima. Karena di dalam perbuatan menghina Rasulullah terdapat suatu kemurtadan atau secara tidak langsung keluar dari agama Islam. Bahkan taubatnya pun tidak akan diterima. Walaupun dalam kutipan kitab tersebut tidak disebutkan bahwa itu merupakan perkataan Ibnu Taimiyah namun di bagian awal kitab disebutkan bahwa kitab tersebut merupakan karangan Ibnu Taimiyah yang berarti segala yang tertulis dan tertuang merupakan pendapat dari beliau, hanya saja beliau lebih banyak mengambil dan menukil dari beberapa riwayat hadis dan ijma' sahabat.

---

<sup>92</sup> Ibnu Taimiyah, *Ash-Sharimul Maslul 'Ala Syatimir Rasul*, hlm 4-5.

Ibnu Taimiyah merupakan ulama yang cenderung bermadzab Hambali, maka dari itu segala upaya yang dilakukan Ibnu Taimiyah dalam menjalankan syari'at Islam bersumber dan berdasarkan pada Imam Hambali. Termasuk dalam penggunaan metode *istinbath* yang akan penulis bahas lebih lanjut pada bab ini. Secara umum, Imam Hambali menggunakan Al-Qur'an, hadis, fatwa para sahabat, hadis *mursal* dan hadis *dha'if*, *qiyas*, dan *sad ad-dzara'i*. Dan tentunya dengan keterangan dan ketentuan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Maka dari itu, Ibnu Taimiyah pun tak beebeda jauh dengan Imam Hambali dalam penggunaan metode *istinbath* hukumnya.

Secara umum, Ibnu Taimiyah menggunakan Al-Qur'an, hadis, dan *qawl shohabah* dan *qawl tabi'in* sebagai metode *istinbath* nya. Ketiga metode tersebut adalah sebagai pemenang otoritas tertinggi. Namun untuk hal yang berkaitan dengan yang penulis bahas kali ini yaitu mengenai hukuman menghina Rasulullah, Ibnu Taimiyah menggunakan metode yang sedikit berbeda yaitu Al-Qur'an, hadis, *qawl* sahabat dan *qawl tabi'in*. Namun pada kitab *Ash Sharimul Maslul*, hanya terdapat Al-Qur'an, hadis dan *ijma' shabahah* dan *tabi'in*. Tetapi pada hakikatnya *qawl* sahabat dan *qawl tabi'in* sama dengan *ijma' sahabat* dan *tabi'in*.

#### 1. Al-Qur'an

Semua ulama madzab bersepakat bahwa Al-Qur'an merupakan sumber hukum Islam yang tertinggi dan paling utama. Berkaitan dengan skripsi yang penulis bahas yaitu mengenai hukuman bagi penghina Rasulullah, ada beberapa dalil Al-Qur'an yang menyebutkan tentang seorang muslim menjadi kafir karena menghina Allah, kitab Nya, agama Nya, ataupun rasul Nya, dan dia wajib untuk dibunuh menurut kesepakatan ulama termasuk Ibnu Taimiyah, diantaranya adalah:<sup>93</sup>

- a) Menghina dan menyakiti Rasulullah merupakan suatu bentuk perlawanan terhadap Allah dan Rasul Nya. Sementara perlawanan yang bersifat semacam itu adalah hukumnya kafir

---

<sup>93</sup> Shalah Ash-Shawi, *Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah (Pedang Terhunus: Hukuman Mati Bagi Pencaci Maki Nabi)*, terj, (Griya Ilmu: Jakarta, 2006), Hlm. 22

dan wajib dihukum mati. Sebagaimana dalam QS. At-Taubah: 61-63.<sup>94</sup>

وَمِنْهُمْ الَّذِينَ يُؤَدُّونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أَدْنَىٰ قُلُوبِنَا خَيْرٌ لَّكُمْ يُؤْمِنُونَ  
بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُونَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يُؤَدُّونَ رَسُولَ  
اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

يَخْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ (62)

أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ الْخِزْيُ  
الْعَظِيمُ (63)

*“Di antara mereka (orang-orang munafik) ada yang menyakiti Nabi dan mengatakan, "Nabi mempercayai semua apa yang didengarnya." Katakanlah, "Ia mempercayai semua yang baik bagi kalian, ia beriman kepada Allah, mempercayai orang-orang mukmin, dan menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman di antara kalian. Dan orang-orang yang menyakiti Rasulullah itu, bagi mereka azab yang pedih. Mereka bersumpah kepada kalian dengan (nama) Allah untuk mencari keridaan kalian, padahal Allah dan Rasul-Nya itulah yang lebih patut mereka cari keridaannya jika mereka adalah orang-orang yang mukmin. Tidakkah mereka (orang-orang munafik itu) mengetahui bahwasanya barangsiapa menentang Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya neraka Jahannamlah baginya, dia kekal di dalamnya. Itu adalah kehinaan yang besar.”*

Maksud dari ayat diatas adalah, sesungguhnya Allah telah memberi tahu jika seorang penentang adalah neraka jahanam dan dia kekal di dalamnya. Dalam terjemahan ayat tersebut disebutkan menentang Allah dan rasul Nya. Menurut penulis, menentang sama dengan memusuhi, dan hal tersebut berarti kekufuran dan peperangan, dan dia lebih berat dari sekadar kekufuran. Hal tersebut berarti orang yang menghina Allah dan Rasul Nya adalah seorang kafir dan musuh Allah dan rasul Nya, dan juga sekaligus sebagai orang yang memerangi. Sampai sini penulis menyamakan bahwa menentang sama dengan memusuhi dan juga

---

<sup>94</sup> Departemen RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Kudus: Menara, 1974), hlm. 197-198.

melawan. Dari ketiga kata tersebut memiliki makna dan arti yang sama yaitu pemutusan hubungan dan pemisahan diri. Penulis memahami bahwa hal tersebut menunjukkan bahwa jika ternyata salah satu pihak telah menentang pihak lain dalam satu kubu (Islam), maka tidak ada ikatan bagi seorang yang telah mementang Allah dan rasul Nya.

Penjelasan tersebut berkaitan dengan QS. Al-Anfal: 12-13.

.... فَأَضْرِبُوا ۖ فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَأَضْرِبُوا ۖ مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ  
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ .....

“...maka penggallah kepala-kepala mereka dan pancunglah tiap-tiap ujung jari mereka. (Ketentuan) yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka menentang Allah dan rasulNya,.....”<sup>95</sup>

Disinilah Allah memerintahkan untuk membunuh mereka dikarenakan permusuhan dan pertentangan mereka. Maka setiap orang yang menentang dan memusuhi Allah dan Rasul Nya itu wajib dibunuh karena alasan yang semacam ini.<sup>96</sup> Walaupun dalam Al-Qur’an tidak disebutkan langsung perintah untuk membunuh bagi orang yang menghina Rasulullah, namun apabila dipahami secara kontekstual maka akan menemukan hukumnya.

b) Apa yang dinyatakan dalam beberapa ayat Al-Qur’an bahwa mengejek (menertawakan) Allah beserta firman-firmanNya dan rasul Nya itu adalah perbuatan kufur. Sebagaimana firman Allah dalam QS. At-Taubah: 64-66.<sup>97</sup>

يَحْذَرُ الْمُتَعَمِّقُونَ أَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ ۗ قُلِ  
أَسْتَهْزِئُوا إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مِمَّا تَحْذَرُونَ  
وَلَيْن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ ۗ قُلِ أَبِاللَّهِ وَعَآلِيهِ  
وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ

<sup>95</sup> Departemen RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Kudus: Menara, 1974), hlm. 179.

<sup>96</sup> Shalah Ash-Shawi, *Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah (Pedang Terhunus: Hukuman Mati Bagi Pencaci Maki Nabi)*, terj, (Griya Ilmu: Jakarta, 2006), Hlm. 26.

<sup>97</sup> Departemen RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Kudus: Menara, 1974), hlm

لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ ۚ إِنَّ تَعَفُّ عَنْ طَائِفَةٍ مِّنْكُمْ  
نُعَذِّبُ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ

Artinya: “Orang-orang munafik itu takut akan diturunkan terhadap mereka sesuatu surat yang menerangkan apa yang tersembunyi di dalam hati mereka. Katakanlah kepada mereka, “Teruskanlah ejekan-ejekanmu (terhadap Allah dan Rasul Nya)”. Sesungguhnya Allah akan menyatakan apa yang kamu takuti. Dan jika kamu tanyakan kepada mereka (tentang apa yang mereka lakukan itu), tentu mereka akan menjawab, “Sesungguhnya kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja”. Katakanlah, “Apakah dengan Allah, ayat-ayatNya dan RasulNya kamu selalu berolok-olok?” Tidak usah kamu meminta maaf, karena kamu kafir sesudah beriman. Jika kami memaafkan segolongan dari kamu (lantaran mereka taubat), niscaya kami akan mengazab golongan (yang lain) disebabkan mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa”.

Maksud dari ayat diatas adalah menyatakan bahwa mengejek Allah, ayat Nya, dan rasul Nya merupakan perbuatan yang kufur. Dan menghina merupakan tindakan yang melebihi kufur. Dan ayat tersebut juga menjelaskan bahwa orang-orang yang menghina Rasulullah baik dilakukan dengan sungguh-sungguh ataupun hanya sekedar bersenda gurau, maka sesungguhnya orang tersebut telah menjadi kafir. Hal tersebut serupa dengan apa yang diriwayatkan oleh beberapa ahli ilmu, diantaranya Ibnu Umar, Muhammad bin Ka’ab, Zaid bin Aslam, dan Qatadah yaitu bahwa pada perang Tabuk ada seorang lelaki dari kalangan munafik yang berkata, “Aku belum pernah melihat orang-orang seperti para ahli qira’at kami ini yang paling menyukai urusan perut, paling pendusta mulutnya, dan paling penakut waktu bertemu”. Orang yang dia maksud adalah Rasulullah beserta para sahabatnya yang ahli qira’at, lalu ‘Auf bin Malik pun berkata kepadanya, “Kamu telah berdusta, bahkan kamu adalah seorang munafik, sungguh aku akan melaporkanmu kepada Rasulullah”. Kemudian ‘Auf bin Malik segera menghadap Rasulullah. Begitu sampai orang tersebut berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami hanya

bermain-main dan mengobrol bersama rombongan hanya untuk menghilangkan kepenatan perjalanan”. Lalu Rasulullah berkata padanya:

عَلَيْتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِءُونَ

“Apakah dengan Allah, ayat-ayat Nya dan rasul Nya kamu selalu berolok olok?”, tanpa berpaling kepadanya, tak lebih.

## 2. Hadis/ sunnah.

Ibnu Taimiyah meletakkan hadis/sunnah sebagai metode *istinbath* yang kedua, sama seperti ulama madzab dan para *fuqaha* pada umumnya. Adapun dalil-dalil hadis yang menyatakan bahwa adanya syariat untuk membunuh orang yang telah menghina Rasulullah adalah sebagai berikut:

- a) Hadis yang pertama diriwayatkan oleh Asy-Sya’bi dari Ali radiyallahu’anha, dan hadis tersebut juga dijadikan dalil oleh Imam Ahmad, yang juga diriwayatkan oleh Abu Daud dalam sunannya:

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ يَهُودِيَّةً كَانَتْ تَسْتَهْزِئُ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِتَقَعُّ فِيهِ، فَخَنَقَهَا رَجُلٌ حَتَّى مَاتَتْ، فَأَبْطَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَمَهَا

“Dari Ali radiallahu ‘anha bahwa salah seorang wanita yahudi mencela menghina Rasul. Kemudian ada salah seorang yang mencekik wanita tersebut sampai mati, dan Rasulullah tidak menuntut darahnya (artinya tidak ada qishas)”.(HR Abu Daud).

Kedudukan hadis tersebut *shahih* karena Sya’bi pernah melihat Ali. Dan ketika masa khalifah Ali, umur Sya’bi yaitu 20 tahun. Sya’bi berasal dari Kufah, dan pernah bertemu langsung dengan Ali, sehingga hadis tersebut bersambung sanadnya.<sup>98</sup> Namun jika hadis tersebut dikatakan *mursal* sebab Sya’bi berada ditempat yang berjauhan dengan Ali. Namun para ulama menyepakati bahwa Sya’bi merupakan perawi hadis-hadis *mursal* yang dikategorikan *shahih*.

---

<sup>98</sup> Shalah Ash-Shawi, *Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah (Pedang Terhunus: Hukuman Mati Bagi Pencaci Maki Nabi)*, terj, (Griya Ilmu: Jakarta, 2006), Hlm. 61

Hadis tersebut diatas menunjukkan bahwa adanya penetapan diperbolehkannya membunuh seorang wanita karena telah menghina Rasulullah. Walaupun dalam hadis tersebut pelakunya adalah seorang wanita Yahudi, akan tetapi hadis tersebut sekaligus digunakan sebagai dalil untuk membunuh seorang lelaki muslim dan wanita muslimah apabila mereka menghina Rasulullah. Karena dalam kitab *As- Sharimul Maslul* dijelaskan bahwa wanita Yahudi tersebut pada awalnya adalah seorang wanita yang tidak dimusuhi, dan dulunya Rasulullah ketika tiba di Madinah telah menjamin keamanan bagi seluruh kaum Yahudi dengan jaminan mutlak tanpa membayar *jizyah*.<sup>99</sup>

- b) Hadis yang kedua yaitu kisah tentang lelaki tunanetra yang telah membunuh budak wanitanya karena menghina Rasulullah, kemudian Rasulullah pun menghalalkan darahnya. Hadis yang kedua ini redaksinya hampir sama dengan hadis yang pertama. Kisah pada hadis kedua ini diriwayatkan oleh Ismail bin Ja'far dari Israil dari Utsman Asy-Syiham dari Ikrimah dari Ibnu Abbas radiyallahu'anha.<sup>100</sup> Dalam riwayat tersebut diceritakan bahwa seorang lelaki tunanetra memiliki seorang budak wanita, yang budak wanita tersebut selalu menghina Rasulullah dan lelaki tunanetra tersebut mencegahnya, namun budak tersebut tetap tidak mau berhenti menghina Rasulullah. Lalu pada suatu malam hari ketika budak tersebut mulai mencaci maki Rasul, lelaki tunanetra tersebut mengambil pedang dan meletakkannya pada perut budak tersebut dan menundihnya sehingga budak tersebut terbunuh. Keesokan harinya lelaki tunanetra tersebut menceritakan kejadian pada malam hari itu kepada

---

<sup>99</sup> Shalah Ash-Shawi, *Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah (Pedang Terhunus: Hukuman Mati Bagi Pencaci Maki Nabi)*, terj, (Griya Ilmu: Jakarta, 2006), Hlm62

<sup>100</sup> *Ibid*, Hlm. 64.

Rasulullah, dan Rasul pun mengumpulkan orang-orang seraya bersabda:

أَنشَدَ رَجُلًا فَعَلَّ مَا فَعَلَ لِي عَلَيْهِ حَقٌّ إِلَّا قَامَ. قَالَ: فَقَامَ  
الْأَعْمَى يَتَخَطِي النَّاسَ وَهُوَ يَتَدَلَّلُ, حَتَّى قَعَدَ بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ  
فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ, أَنَا صَحْبُهَا, كَانَتْ تَشْتُمُّكَ وَتَقَعُ فِيكَ,  
فَأَخَذْتُ الْمَعُولَ فَوَضَعْتُهُ فِي بَطْنِهَا وَاتَّكَأْتُ عَلَيْهِ حَتَّى فَقِئْتُهُ,  
فَقَالَ النَّبِيُّ: أَلَا أَشْهَدُوا أَنْ دَمَهَا هَدْرٌ.

*“Aku mencari lelaki yang telah melakukan apa yang telah diperbuatnya. Aku punya hak atas dirinya kecuali jika dia mau berdiri”.* Ibnu Abbas berkata, *“Kemudian lelaki tunanetra itupun berdiri dan berjalan ke arah orang-orang sambil memakai tongkatnya, hingga dia pun duduk didepan Rasul dan berkata, “Wahai Rasulullah, aku adalah tuan dari wanita tersebut. Dia telah mencacimakimu, lalu aku mencegahnya tapi dia tak kunjung berhenti untuk menghinamu. Aku punya dua anak lelaki darinya seperti dua permata, dan dia dulu pernah menemaniku. Pada suatu malam ketika dia mulai mencaci mu, aku mengambil pedang lalu ku letakkan di perutnya dan aku menindihnya hingga dia terbunuh”.* Kemudian Rasul bersabda, *“Ketahuilah, sesungguhnya darah wanita tersebut halal”.* (Diriwayatkan oleh an-Nasa’I dan Abu Daud).<sup>101</sup>

Dalam hadis diatas memiliki makna bahwa wanita tersebut berhak untuk dibunuh. Seperti yang sudah penulis tulis pada paragraph sebelumnya, bahwa alur kisah diatas sama persis dengan alur kisah hadis yang pertama. Dalam hadis tersebut terdapat dua kemungkinan/ bisa jadi wanita tersebut adalah istri dari laki-laki yang membunuh dan bisa juga wanita tersebut adalah seorang budaknya. Berdasarkan dua kemungkinan ini, apabila pembunuhan tersebut dilarang maka Rasul akan menjelaskan kepada dua lelaki tersebut bahwa membunuhh wanita ini diharamkan dan kedua lelaki tersebut akan dikenai diyat (denda), atau kafarat (tebusan dosa). Maka dari kisah tersebut dapat diketahui bahwa membunuh wanita tersebut diperbolehkan. Serta bisa diketahui bahwa hinaan ataupun caci

---

<sup>101</sup> Shalah Ash-Shawi, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah (*Pedang Terhunus: Hukuman Mati Bagi Pencaci Maki Nabi*), terj, (Griya Ilmu: Jakarta, 2006), Hlm. 64.



maki itulah penyebab adanya penghalalan darah tersebut. Dan kisah tersebut telah jelas menunjukkan akan hal tersebut.

- c) Hadis yang ketiga yaitu tentang salah seorang lelaki yang dibunuh karena telah mencoreng nama baik Rasulullah dengan kebohongannya.

Al Baghwi telah meriwayatkan dari Abu Buraidah dari bapaknya, bahwa Rasulullah pernah mendengar seorang lelaki yang berkata kepada suatu kaum:<sup>102</sup>

إِنَّ النَّبِيَّ أَمَرَنِي أَنْ أَحْكُمَ فِيكُمْ بِرَأْيِي. وَفِي أَمْوَالِكُمْ بَكْدًا وَكَدًا،  
وَكَانَ قَدْ خَطَبَ امْرَأَةً مِنْهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَبَوْا أَنْ يَجُوزَهُ، ثُمَّ دَهَبَ  
حَتَّى نَزَلَ عَلَيَّ الْمَرْأَةُ، فَبَعَثَ الْقَوْمُ إِلَيَّ رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ: كَذَبَ  
عَدُوُّ اللَّهِ، ثُمَّ أَرْسَلَ رَجُلًا فَقَالَ: إِنَّ وَجَدْتَهُ حَيًّا فَاقْتُلْهُ، وَإِنْ أَنْتَ  
وَجَدْتَهُ مَيِّتًا فَحَرِّقْهُ بِالنَّارِ، فَأَنْطَلَقَ فَوَجَدَهُ قَدْ لُدِعَ فَمَاتَ،  
فَحَرِّقْهُ بِالنَّارِ فَعِنْدَ ذَلِكَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا  
فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.

*“Sesungguhnya Rasul telah menyuruhku untuk memutuskan perkara kalian dengan pendapatku, dan harta-harta kalian dengan begini begini....”* Sungguh, laki-laki ini telah meminang seorang wanita dari mereka pada masa jahiliyyah, namun mereka menolak untuk dinikahinya. Kemudian laki-laki tersebut pun bergegas pergi hingga tinggal serumah dengan wanita itu. Lalu kaum tersebut mengirim surat kepada Rasulullah dan seketika Rasulullah pun menjawab, *“Telah berdusta musuh Allah!”* Lalu beliau mengutus seseorang dan berkata kepadanya, *“Jika kamu mendapatinya masih hidup, maka bunuhlah dia! Namun jika kamu mendapatinya telah mati maka bakarlah dia!”* Utusan itu segera berangkat, dan ternyata dia menemukan lelaki tersebut telah disengat binatang berbisa hingga mati. Lalu dia pun membakarnya dengan api. Pada saat itu Rasulullah bersabda, *“Barangsiapa yang membuat*

---

<sup>102</sup> *Ibid*, Hlm. 81.

*kebohongan atas namaku dengan sengaja, maka dia mempersiapkan tempatnya di neraka”.*

Dalam kitab *Ash Sharimul Maslul* dijelaskan bahwa hadis tersebut *shahih* dan tidak ditemukan kecacatan di dalamnya. Dan dalam keterangan hadis diatas dapat diketahui bahwa:

1. Berbohong dengan menggunakan atas nama Rasul sama dengan berdusta atas nama Allah. Dan apabila dia dengan sengaja berdusta maka dia adalah orang kafir.
2. Berbohong dengan atas nama Rasul sama dengan mendustakannya. Padahal hal tersebut merupakan sebuah kekufuran sebagaimana yang telah di sepakati.
3. Berbohong dengan sengaja menggunakan atas nama Rasul berarti menghina dan merendahkan Rasul.
4. Orang-orang yang berbohong dengan menggunakan atas nama Rasul sama saja mencela dan mencoreng nama baik Rasulullah dengan perbuatannya. Dan orang yang telah mencoreng nama baik Rasul berarti telah menjadi kafir.

### 3. *Qawl Sahabat dan Qawl Tabi'in.*

Ibnu Taimiyah menggunakan *qawl sahabat* dan *qawl tabi'in* sebagai metode *istinbath* hukum yang ketiga. Namun menurut pemahaman penulis, metode *istinbath* yang ketiga ini sama dengan *ijma' sahabat* dan *tabi'in* sesuai dengan apa yang ada di terjemahan kitab *Ash Sharimul Maslul* pada pembahasan ketiga. Dalam pembahasan tersebut, terdapat kesepakatan para sahabat tentang hukum menghina Rasulullah yang mengakibatkan batalnya keimanan seseorang, serta mewajibkan pelakunya dijatuhi hukuman mati. Akan tetapi dalam penjelasan di kitab tersebut, kebanyakan pendapat para sahabat dan *tabi'in* tentang pelaku penghina Rasulullah adalah orang-orang yang bukan berasal dari Islam. Namun dapat penulis pahami, jika orang-orang di luar Islam menghina Rasulullah saja wajib di hukum mati maka terlebih lagi bagi orang yang beragama Islam apabi

Ia dia menghina Rasulullah akan lebih dihukum mati juga. Karena pada hakikatnya sudah selayaknya sebagai seorang muslim adalah memuliakan Rasulullah, bukan malah menghina Rasulullah. Sesuai dengan makna dua kalimat syahadat yang orang Islam imani. Berikut beberapa kutipan *ijma sahabat* dan *tabi'in* mengenai kekafiran dan hukuman mati bagi penghina Rasulullah:

- a) Kisah Muhammad bin Maslamah bersama Ibnu Yamin yang mengaku telah membunuh Ka'ab bin Al-Asyraf yang pada masa itu dikenal sebagai pengkhianat. Muhammad bin Maslamah bersumpah jika ia bertemu dengannya sendirian, ia pasti akan membunuhnya, karena ia telah menuduh Rasulullah dengan sebutan pengkhianat. Ka'ab sendiri adalah seseorang yang beragama Islam, karena pada saat itu tidak ada seorangpun penduduk Madinah yang bukan Muslim.

Dalam keterangan kisah diatas, tidak disebutkan adanya bantahan terhadap pembunuhan atas orang tersebut. Sedangkan sikap diamnya menandakan bahwa Rasulullah tidak menyalahi Muhammad bin Maslamah atas perbuatannya.

- b) Dari Khulaid menceritakan: Ada seseorang yang mencaci maki Umar bin Abdul Aziz, kemudian Umar berkata: "*Sesungguhnya ia tidak dibunuh kecuali orang yang mencaci maki Rasulullah, namun cambuk lah ia kepalanya beberapa kali cambukan. Seandainya bukan karena saya mengetahui bahwa hal ini lebih baik baginya, maka pasti tidak akan saya lakukan*". Diriwayatkan oleh Harb, yang kemudan diceritakan kembali oleh Imam Ahmad. Dalam kitab *Ash Sharimul Maslul* di jelaskan bahwa cerita tersebut sangat *masyhur* berasal dari Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah dan ahli dalam bidang hadis. Dari cerita tersebut dapat diketahui bahwa hukuman mati hanya berlaku untuk penghina Rasulullah saja.

Demikianlah pendapat para sahabat dan *tabi'in*. Tidak ada satupun sahabat atau *tabi'in* yang menyalahinya, melainkan mengakui dan menganggap baik kesimpulan tersebut.

Dalam kitab *Ash Sharmul Maslul*, sebenarnya masih terdapat satu *istinbath* hukum lagi yang digunakan Ibnu Taimiyah, yaitu dalil *qiyas*. Namun dalam kitab tersebut dalil-dalil *qiyas* yang disebutkan adalah hanya berisi tentang hukuman mati bagi orang-orang di luar agama Islam yang menghina Rasulullah. Menurut penulis, baik pelaku penghina Rasulullah yang berasal dari agama Islam ataupun bukan sama-sama tetap dihukum mati. Karena Allah telah mewajibkan penghormatan kepada Rasulullah. Jika orang di luar agama Islam saja dituntut untuk memuliakannya maka terlebih lagi bagi umat Islam, bukan hanya dituntut untuk memuliakan dan menghormatinya melainkan lebih dari itu. Karena bagi umat Islam, Rasulullah adalah manusia yang sempurna, yang akan selalu menjadi suri tauladan. Sesuai dengan firman Allah dalam QS. Al-Ahzab: 21.

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ  
وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

Artinya: “Seungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagi mu (yaitu) bagi orang-orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah”.

Bahkan bukan hanya pada ayat diatas, banyak ayat Al-Qur'an yang menjelaskan betapa mulianya akhlaq beliau. Maka dari itu mengapa Allah mewajibkan penghormatan kepada beliau. Dan memberatkan hukuman bagi siapa saja yang menghina, mencela, mencaci bahkan menghujat Rasulullah.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari beberapa uraian bab-bab yang penulis bahas diatas, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa:

1. Perihal perbuatan menghina Rasulullah, dari hal tersebut penulis membahas mengenai hukuman apa yang patut diberikan bagi pelaku penghina Rasulullah dilihat dari pendapat Ibnu Taimiyah dalam kitab *Ash-Sharimul Mashul 'Alaa Syatimirrasul*. Menurut Ibnu Taimiyah, perbuatan menghina, mencela dan memaki Rasulullah merupakan pupusnya iman dan rasa aman bagi pelakunya, serta mewajibkan pelakunya dihukumi mati. Sebab dijatuhi hukuman mati adalah karena perbuatan menghina Rasulullah merupakan bentuk kekafiran secara mutlak, dan otomatis pelaku penghina Rasulullah tersebut menjadi murtad, sedangkan sanksi bagi pelaku tindak pidana *riddah* menurut kesepakatan para ulama dan madzab besar adalah dijatuhi hukuman mati, termasuk Ibnu Taimiyah. Walaupun para ulama berbeda pendapat tentang bagaimana proses penjatuhan hukumannya apakah dirajam, dibakar, disalib, dipancung, diusir, atau disiksa terlebih dahulu sebelum dibunuh.

Pelaku penghina Rasulullah apabila dia bertaubat, dalam hal ini para Imam madzab berbeda pendapat. Imam Malik dan Imam Ahmad berpendapat bahwa apabila ada seseorang yang menghina dan meremehkan Rasulullah, baik dia seorang muslim maupun kafir maka dia berhak untuk dibunuh tanpa diminta untuk bertaubat terlebih dahulu. Namun menurut Imam Syafi'I hukum orang yang menghina dan mencaci maki Rasulullah adalah ia seperti orang yang murtad, namun ketika dia bertaubat maka hukuman mati gugur terhadapnya. Dalam hal ini, Ibnu Taimiyah sependapat dengan Imam Ahmad, karena Ibnu Taimiyah memang pada dasarnya seorang ulama yang cenderung bermadzab Hambali, maka dari itu Ibnu Taimiyah

mewajibkan hukuman mati secara mutlak bagi penghina Rasulullah walaupun pelaku tersebut bertaubat sekalipun. Menurut Ibnu Taimiyah tentang murtadnya orang yang menghina Rasulullah tidak diterima taubatnya dan hukuman baginya tidak dapat gugur kecuali ketika ia bertaubat sebelum ditangkap. Seorang muslim menjadi murtad akibat mencaci maki Rasulullah tidak boleh diterima taubatnya kecuali ia bertaubat sebelum diketahui dan di tangkap. Namun apabila ia bertaubat setelah ditangkap, maka ia tetap wajib dijatuhi hukuman yaitu dibunuh meski ia masih dihukumi sebagai orang Islam setelah taubatnya.

2. Ibnu Taimiyah menggunakan dasar dan metode *istinbath* hukum al-Qur'an, hadis, *qawl sahabat* dan *qawl tabi'in* yang memperkuat dalam berpendapat untuk menjalankan syariat Islam.

## **B. Saran-Saran**

1. Sebaiknya hal-hal yang sudah penulis bahas mengenai hukuman mati bagi penghina Rasulullah dalam perspektif Ibnu Taimiyah ini menjadi acuan dan pedoman bagi suatu negara untuk menerapkan hukum pidana Islam tersebut, sehingga masyarakat juga akan mengikuti dan berpegang pada hal yang sama. Namun apabila dilihat dari kondisi dan keadaan suatu negara itu tidak memungkinkan dan sulit untuk menerapkan hukum tersebut, dengan adanya penelitian ini sebagai masyarakat (individu) setidaknya bisa membatasi diri agar tidak melakukan tindakan tersebut. Melihat akibat yang timbul sangat fatal, yaitu menyebabkan batalnya keimanan seseorang.
2. Penelitian ini hanya sebagian kecil dari sekian penelitian yang ada terkait masalah hukuman mati bagi penghina Rasulullah terkhusus dalam hukum pidana Islam, oleh karenanya penelitian ini masih jauh dari kata sempurna sebab keterbatasan kemampuan penulis, sehingga masih memerlukan saran, kritik bahkan penelitian lebih lanjut.

### **C. Penutup**

Demikianlah skripsi yang telah penulis susun. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang membacanya terkhusus bermanfaat untuk penulis sendiri.

Tak ketinggalan pula penulis selalu menantikan saran dan kritik dari para pembaca agar penulis dapat memperoleh koreksi sehingga dapat memperbaiki dan menambah wawasan untuk kedepannya.



## DAFTAR PUSTAKA

- Adnani. “Penodaan Agama: Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Pidana Islam”, *Al-Qadha: Jurna Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, Vol. 4, No. 1, 2017.
- Al-Faruq, Asadullah, *Hukum Pidana Islam Dan Sistem Hukum Islam*,
- Al-Islam, Jamil Ahmad, *Seratus Muslim Terkemuka*, (Jakarta: Pusat Informasi dan Komunikasi Islam Indonesia, 2004).
- Ali, Zainudin, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007).
- An-Nadawi, Abul Hasan, *Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, Terj*, Qadinnur, (Solo: Pustaka Mantiq, 1995)
- Amalia, Euis, *Sejarah Pemikiran Islam Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer*, (Depok: Gramata Publishing: 2010).
- Amin, Muhammad, *Ijtihad Ibnu Taimiyah Dalam Bidang Fikih Islam*, ( Jakarta: INIS, 1991).
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998).
- Asikin, Amirudin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016).
- Ash-Shawi, Shalah, *Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, Pedang Terhunun: Hukuman Mati Bagi Pencaci Maki Nabi, Terj*, (Jakarta: Griya Ilmu, 2006).
- As-Soronji, Ibnu Abidin. “Hukum Mencela dan Istihza’ Terhadap Allah, Rasul Nya dan syariat Nya”,(Assunnah, Vol. 9, No. 4, 142H
- Asy-Syarafa, Ismail, *Ensiklopedia Filasat, Terj Syaifullah Mukhlas*, (Jakarta: Khalifah, 2000)

- At-Tirmidzi, Imam, *Mengenal Pribadi Agung Nabi Muhammad*, (Jakarta: Ummul Qurra, 2016).
- Bashir, Abu, *Fatwa Mati Buat Penghujat*
- Bukhari, Imam, *Shahih Bukhari*, Hadis No.6411.
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*
- Departemen RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Kudus: Menara, 1974).
- Desposito, John. L, *Ensiklopedi Islam Dunia Islam Modern*, (Bandung: Mizan, 2002).
- Destriani, Trianti. "Implementasi Konsep Pendidikan Islam Perspektif Ibnu Taimiyah dan Muhammad Abduh Dalam Perspektif Kurikulum 2013", *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 9, No. 2, 2018
- Farma, Junia. "Telaah Atas Pemikiran Ibnu Taimiyah", *Cakrawala: Jurnal Studi Islam*, Vol. 13, No.2, 2018
- Hamang, M. Nasri. "Sistem Ijtihad Hukum Islam", *Jurnal Hukum Diktum: Vol 8, No. 1, 2010*
- Hamid, Shaib Abdal, *Ibnu Taimiyah Rekam Jejak Sang Pembaharu*, (Jakarta: Citra, 2009).
- Ibn Smith, Abdurrahman. "Rekonstruksi Makna Murtad Dan Implikasi Hukumnya", (*Al-Ahkam*, Vol. 22, No. 2, 2012).
- Imran, Sayyid, *Sharimul Maslul Hukuman Mati Bagi Penghina Nabi*, (Kairo: Darul Hadis, 2014)
- Irfan, M. Nurul, *Fiqh Jinayah*
- Jindan, Khalid Ibrahim, *The Islamic Theory Of Government According To Ibnu Taimiyah, Terj, Masroni*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995).
- Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019).

Rofikoh, Nur. “Kebebasan Beragama di Indonesia Perpektif Ratio Legis Hukum Riddah”, (Al Jinayah, Vol. 3, No. 2, 2017)

Sabiq, Sayyid, *Fiqh As-Sunnah*

Santoso, Topo, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press: 2003)

Syafei, Zakaria. “Kontekstualisasi Hukum Islam Tentang Konversi Agama (Riddah)”, Al-Qalam, Vol. 33, No. 1, 2016)

Syarifuddin, Amin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2013)

Soekanto, Soerjoeno, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali, 1986)

Suma, Muhammad Amin, *Ijtihad Ibnu Taimiyah dalam Fiqih Islam*, (Jakarta: INIS, 1991)

Taimiyah, Ibnu, *Ash-Sharimul Maslul Ala Syatimir Rasul, Terj*, (Darul Hadis Kairo, 2014)

Taimiyah, Ibnu, *Majmu'ah Farawa, Terj*, Izzudin Karim, Lc, (Jakarta: Pustaka Shifah, 2008)

Wahyudi, Arif. “Kapasitas Nabi Muhammad Dalam Hadis-Hadis Hukuman Mati Bagi Pelaku Riddah Menurut Muhammad Syalthut”, (Al-Ahkam, Vol. 12, No.1, 2017)

Zadittaqwa, Mohammad, *Jendela Madzab*, (Kediri: Lirboyo Press, 2001)

Zed, Mustika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004)

<http://sosiologis.com/metode-analisis-data> (diakses pada tanggal 22 April 2020 pada pukul 02.45)

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Data Diri

Nama : Muliatul Laely  
TTL : Kota Baru, 08 April 1998  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Golongan Darah : O  
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia (WNI)  
No Hp : 089-538-209-2280  
E-mail : lialia12344@gmail.com  
Alamat Asal : Jl. Pakuran Rt 04 Rw 01 Desa  
Bulupayung, Kecamatan Kesugihan, Kab.  
Cilacap, Jawa Tengah  
Ayah : Bapak Suratno, S.E  
Ibu : Ibu Natirah  
Saudara : Mas Rachmat Wahyudin, S.Kom dan adik  
Rijal Hidayat

### B. Riwayat Pendidikan

Formal: 1. TK PGRI Desa Bulupaung  
2. SMP Negeri 1 Kesugihan Lulus Tahun 2013  
3. SMA Takhassus Al-Qur'an Wonosobo Lulus Tahun  
2016  
4. UIN Wakisongo Semarang

Non Formal: 1. PPTQ Nurul Mubin Wonosobo  
2. PPPTQ Al-Hikmah Tugurejo Semarang.

### C. Pengalaman Organisasi

1. IPNU IPPNU Ranting Bulupayung Kecamatan Kesugihan  
2. Sedulur Mahasiswa Cilacap (SEMACHI) UIN Walisongo Semarang

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 20 Maret 2021  
Penulis,

Muliatul Laely  
1602026018